

**PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG DI
DESA MULYASARI KECAMATAN BINONG
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:
NIA SALSABILA
1902036148

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Nia Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nia Salsabila
NIM : 1902036148
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG DI DESA
MULYASARI KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031000

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197024202003121002



PENGESAHAN

Nama : Nia Salsabila
NIM : 1902036148
Judul : Praktik Utang Prutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Rabu, 13 April 2023
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 18 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Najichah, M.H.

NIP. 199103172019032019

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.

NIP. 196509091994032002

Penguji Utama II

Lathif Hanafir Rifqi, M.A.

NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Ta'atil, M.Ag.

NIP. 197024202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”
(QS. Al-Ma’idah [5]: 1)¹

¹ “Qur’an Kemenag,” accessed February 22, 2023,
<https://quran.kemenag.go.id/>.

PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil'alamin. Serta sholawat yang tak luput dipanjatkan kepada baginda Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Musa Irwansyah. Ibunda tercinta Iin Inayah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta sehat selalu, panjang umur dan di ridhoi oleh Allah SWT.
2. Saudara-saudara dan keluarga saya, kakak dan adik yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindungannya.
3. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan karya ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya terselesaikan dengan baik. Teman-teman yang memberikan support dan semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih, kebaikan kalian tidak mungkin penulis lupakan.
4. Kepada Seluruh guruku yang telah berkenan mengajari, mendidik hingga sampai pada tingkatan ini.
5. Seluruh kawan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, serta motivasi hingga sampai pada tingkat ini.
6. Serta almamaterku jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Salsabila

NIM : 1902036148

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Islam” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 31 Maret 2023



Nia Salsabila

NIM: 1902036148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel: 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel: 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel: 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel: 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmān ar rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزُّوهُ رَبِّهِمُ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang tanggung renteng yang dilakukan masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dengan PNM Mekaar. Tanggung renteng merupakan sebuah kerjasama yang saling menanggung antar anggota, hal ini dipraktikkan dalam sebuah pembayaran utang piutang. Tujuan dari praktik tanggung renteng adalah untuk meringankan beban salah satu peminjamnya dan menghindari kredit macet. Tetapi faktanya, justru terjadi kredit macet dan menimbulkan pertentangan diantara anggota kelompok, banyak nasabah yang justru menyepelkan dan menggantungkan angsuran dari yang lain.

Dalam hal ini rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dan bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (*file research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, praktik utang piutang tanggung renteng menganut nilai-nilai hukum Islam yaitu prinsip *kafalah*. *Kedua*, ditinjau pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik utang piutang tanggung renteng hukumnya adalah Haram karena mengarahkan kepada *kemafsadatan* yakni pertikaian, kredit macet, gaya hidup konsumtif dan menghamburkan uang yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci : Tanggung Renteng, Perjanjian, Kafalah, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Utang Piutang Tanggung Renteng Di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. dan jajarannya.
3. Ayahanda Musa Irwansyah dan Ibunda Iin Inayah, kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan sayangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan kehidupan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Adek penulis yakni Nouf Shallina, Nur Muhammad Subhi, dan Navya Shaiqa, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat M.Ag. dan Bapak Saifudin, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penulis untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Darul FALAH Besongo Semarang Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag dan Dr. Hj. Arikhah, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas yang diberikan.
8. Keluarga besar Ponpes Darul Falah Besongo Semarang yakni asatidz dan asatidzah, sahabatku seperjuangan Gesdafa 2019 dan seluruh santri Darul Falah Besongo Semarang yang selalu memberikan semangat, dan doa kepada penulis.
9. Teman- teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 terkhusus HES D 2019 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semoga perkuliahan kita di berkahi oleh Allah SWT.
10. Teman-teman PPL Kelompok 9, teman-teman KKN Kelompok 37 yang senantiasa menyemangati dan melengkapi masa-masa indah di perkuliahan.
11. Kepada sahabatku Ulfa Khurriyanida dan Layyinatun Nafisah yang selalu sabar dan menjadi tempat keluh kesah selama masa perkuliahan dan nyantri di Besongo semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
12. Teman-teman terdekatku semasa kuliah yakni Nur, Nada, Shyera, Arofik, Azmi, Annisah, Hani, Rohman, yang selalu memberikan semangat akan segera terselesaikannya skripsi ini. Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sebersar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat memberikan perubahan bagi kehidupan di masyarakat, dan bermanfaat bagi penulis, serta pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 31 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nia Salsabila', enclosed within a rectangular border.

Nia Salsabila

NIM: 1902036148

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Salsabila

NIM : 1902036148

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Islam” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 31 Maret 2023

Deklarator,



Nia Salsabila
NIM: 1902036148

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	VI
ABSTRAK.....	XIV
KATA PENGANTAR.....	XVI
DAFTAR ISI.....	XIX
DAFTAR TABEL.....	XXII
DAFTAR GAMBAR	XXIII

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	25

BAB II : KONSEP UMUM PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM, *KAFĀLAH*, DAN *AL-ĶARĪAH*

A. Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Akad (Perjanjian).....	27
2. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian)	27
3. Asas-Asas Akad (Perjanjian)	30

4. Akibat Hukum Bagi Para Pihak dari Perjanjian Yang Batal Demi Hukum ...	39
5. Berakhirnya Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	40
B. Kafalah	41
1. Pengertian <i>Kafālah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	43
3. Macam-macam <i>Kafālah</i>	46
4. Pelaksanaan <i>Kafālah</i>	47
5. Berakhirnya Akad <i>Kafālah</i>	48
C. Sadd Al-Zariāh.....	49
1) Pengertian <i>Sadd Al-Zarī'ah</i>	49
2) Dasar Hukum <i>Sadd Al-Zarī'ah</i>	50
3) Macam-macam <i>Sadd Al-Zarī'ah</i>	52
4) Kehujjahan <i>Sadd Al-Zarī'ah</i>	53

BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG DESA MULYASARI KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Letak Geografis	55
2. Kondisi Demografis	55
3. Kondisi Sosial	56
B. Profil PNM Mekaar	57
1. Visi dan Misi PNM Mekaar	57
2. Sejarah terbentuknya PNM Mekaar.....	57
3. Struktur Organisasi.....	59
4. Kriteria dalam Praktik Utang Piutang di PNM Mekaar.....	61
5. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Utang Piutang dengan Pembayaran Praktik Tanggung Renteng	63

C. Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng Di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang	64
1. Sejarah PNM Mekaar di Desa Mulyasari.....	65
2. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Mulyasari Melakukan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar.....	66
3. Praktik Pengajuan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar	
4. Praktik Pengembalian Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar.....	67
5. Janji dan Aturan Nasabah PNM Mekaar.....	69
6. Pihak Yang Bertransaksi	69
7. Fakta Lapangan Pada Masyarakat Desa Mulyasari Setelah Melakukan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar	70

BAB IV : PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG DI DESA MULYASARI KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM.....	73
---	-----------

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka	11
Tabel 2.1 Kemafsādātan <i>Sadd al-ẓarī'ah</i>	54
Tabel 2.2 Kehujjahan <i>Sadd al-ẓarī'ah</i>	55
Tabel 3.1 Data Informan Hasil Penelitian.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Formulir Syarat Pengajuan utang PNM Mekaar	101
Gambar 1.2 Naskah Janji Nasabah PNM Mekaar	101
Gambar 1.3 Perkumpulan Anggota Kelompok di setiap minggu.....	102
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bu alifah (Ketua Kelompok nasabah PNM Mekaar) dan wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh (Anggota Kelompok nasabah PNM Mekaar	102
Gambar 1.5 Buku Angsuran PNM Mekaar	103
Tabel 2.1 Wawancara bersama Narasumber 1	104
Tabel 2.2 Wawancara bersama Narasumber 2	106
Tabel 2.3 Wawancara bersama Narasumber 3	108
Tabel 2.4 Wawancara bersama Narasumber 4	110
Tabel 2.5 Wawancara bersama Narasumber 5	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat terdapat praktik utang piutang yang mana dalam proses pelunasanya yaitu dengan cara kerjasama antar anggota atau biasa dikenal sebagai tanggung renteng. Bahwa tanggung renteng adalah suatu praktik pelunasan dalam pembayaran utang berbasis kelompok yang dilakukan dengan kerja sama antar anggota atau nasabah, yang mana apabila terdapat anggota kelompok mengalami kredit macet atau bermasalah maka nasabah lainnya berkewajiban membayarkan utangnya sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan.²

Praktik tanggung renteng ini banyak dilakukan dalam lembaga keuangan yang menawarkan utang piutang, salah satu lembaga yang melaksanakan praktik tersebut adalah PNM Mekaar. PNM (Permodalan Nasional Mandiri) Mekaar merupakan lembaga keuangan khusus yang mendukung upaya program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya PNM Mekaar hadir memberikan layanan penawaran pembiayaan modal tanpa agunan dengan menggunakan sistem kelompok yaitu utang piutang tanggung renteng yang hanya akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cara survei langsung di tempat tinggal calon nasabah, yang diharapkan dapat menjembatani akses dalam tahap permodalan agar nasabah dapat menjalankan usaha dengan baik dalam rangka meningkatkan masyarakat yang sejahtera.³

² “Sistem Pembayaran,” Blog, *Brawijaya* (blog), accessed November 13, 2022, <https://blog.ub.ac.id/pamuladilla/sistem-pembayaran/>.

³ Teti, Wawancara Peneliti dengan Ketua Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong, December 1, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Strategi inovasi dalam utang piutang tanggung renteng ini tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kredit nasabah yang terkadang tidak berhasil (Kredit Macet). Kredit macet sendiri memiliki dampak bagi kedua belah pihak, dampak bagi debitur atau nasabah adalah mereka akan menanggung kewajiban yang sangat berat, mengingat apabila utang dilakukan pada lembaga keuangan jika angsuran pembayaran tidak dibayarkan dengan tepat waktu akan dikenakan bunga, jadi jumlah kewajiban nasabah akan menjadi lebih banyak yang belum dilunasi. Kemudian dampak bagi kreditur yakni jauh lebih serius karena dana yang diberikan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga menyebabkan kekurangan dana sehingga kreditur tidak dapat menjalankan kegiatan usaha.⁴

Berdasarkan hasil *pra-riset* yang dilakukan oleh peneliti pada realita di masyarakat masih banyak yang tidak sesuai dengan persetujuan/perjanjian di awal yang mana menyatakan akan sanggup menanggung dan bertanggung jawab apabila terdapat anggota yang macet. Akan tetapi pada praktiknya anggota lain pun tidak mau sama-sama bertanggung jawab apabila ada hal demikian terjadi.⁵ Adapula yang sampai bertikai antar sesama anggota kelompoknya karena mempermasalahkan praktik utang piutang tanggung renteng tersebut.

Dari 20 kelompok yang mengikuti praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang menurutnya hanya 5 kelompok yang berjalan sesuai dengan perjanjian utang piutang tanggung renteng.⁶ Artinya apabila terdapat anggota kelompok yang

⁴ Kobi Wayan Kariarta, I Made Udiana, And I Wayan Novy Purwanto, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar," 2018-03-13, n.d., <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>>.

⁵ Alifah, Wawancara Peneliti dengan Ketua Kelompok nasabah dalam PNM Mekaar, December 14, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

⁶ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar, October 23, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang. October 23, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

macet anggota lainnya masih dapat bertanggung jawab akan hal itu, namun pada kelompok lainnya apabila terdapat anggota yang belum dapat melakukan angsuran maka mereka tidak tahu menahu akan hal itu, alhasil dalam minggu tersebut pegawai yang melakukan penagihan tidak mendapatkan angsuran oleh nasabah yang macet. Hal ini apabila nasabah terus menerus melakukan penundaan angsuran dan anggota kelompok lain tidak ada tanggung jawab untuk menalangnya maka dari pihak PNM akan memberikan keringanan angsuran yang dibayar setiap minggunya, namun suku bunga yang didapat akan ditambahkan sehingga jangka waktu pembayaran nasabah kredit macet tersebut akan bertambah pula.⁷

Faktor terjadinya kredit macet disebabkan oleh pihak internal atau pihak eksternal. Pihak internal yaitu disebabkan oleh pihak itu sendiri seperti kelalaian kreditur dalam menganalisa debitur untuk diberikan utang, atau kesalahan kreditur dalam menilai jaminan dan juga kemampuan debitur dalam membayar utang. Faktor dari pihak eksternal yakni disebabkan oleh debitur itu sendiri. Dikarenakan debitur mengalami pailit atau bangkrut sehingga debitur tidak dapat membayar sisa utangnya, ada juga debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar utang secara tepat waktu.⁸

Hingga saat ini, kebutuhan finansial masyarakat semakin meningkat, khususnya pada negara berkembang, karena mengingat mobilitas dan aktifitas masyarakat semakin meningkat pula. Contohnya, banyak masyarakat yang memulai untuk membuka rekening baru, melakukan pengajuan kredit, melaksanakan transaksi tunai non-tunai untuk memenuhi kebutuhan dalam keberlangsungan hidup.⁹ Yang membuat menarik dari beberapa kegiatan tersebut yakni masyarakat semakin tertarik dalam pengajuan kredit. Sebagaimana yang

⁷ Asti. October 23, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

⁸ Sela Melinda, Shindu Irwansyah, and Popon Srisusilawati, "Efektifitas Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjam Meminjam" 7, no. 2 (2021).

⁹ Rozana Ainiah, "Hutang Sebagai Mekanisme Survival Pada Masyarakat Pedesaan," n.d.

terjadi pada masyarakat Desa Mulyasari dalam mengajukan utang piutang tanggung renteng.

Fakta dimana lembaga keuangan melaksanakan operasional utang piutang tanpa adanya agunan/jaminan, menjadikan fasilitas masyarakat atau calon nasabah mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan dengan mudah. Praktik tersebut memiliki sistem yang disebut kewajiban bersama (Tanggung Renteng) yang mana dalam praktiknya menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok. Ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia yang membahas tentang perekonomian, dengan menggunakan nilai-nilai Islam yang menjadikan landasan dan dasar setiap aktifitasnya.¹⁰ Namun berbagai masalah baru bermunculan dengan sangat kompleks yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadis Nabi. Sebagaimana masalah yang dialami oleh masyarakat desa Mulyasari dalam melaksanakan utang piutang tanggung renteng.¹¹

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa Mulyasari tentang transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan benar dan akad yang diperbolehkan dalam Islam sehingga praktik tersebut masih berjalan hingga sekarang. Dan terdapat dampak positif yang bisa didapat dari realisasi utang piutang tersebut yang memiliki tujuan untuk membantu keadaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada Ibu Rumah tangga pra-sejahtera, dan bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa karya ilmiah yang dijadikan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu Skripsi karya Etika Yolana Melati (2019), Skripsi karya Rahmani

¹⁰ Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila," n.d.

¹¹ Ficky Septalinda And Restu Cahya Ningrum, "Analisis Akad Tanggung Renteng Dalam Perspektif Muamalah Syariah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Singolestari Kecamatan Singojuruh" 1 (2021).

(2021), skripsi karya Nurul Ani Safitri (2021), skripsi karya M. Labib Farohi (2020), jurnal karya Udin Saripudin (2013), Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fauzi, Siska Lis Sulistiani (2020), Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraeni (2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat permasalahan yang sama yaitu mengenai tanggung renteng, yaitu dalam penelitian Rahmaniar (2021) yakni pembayaran tanggung renteng menjadi sistem untuk pembayaran utang, yang membedakan yakni dalam pemberian utang pada penelitian Rahmaniar bahwasanya terdapat pencatatan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan utang tersebut. Dan dalam penelitian tersebut konsep yang digunakan yakni menggunakan akad *Hiwalah* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Kafalah*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, masih menjadi pertanyaan apakah sah praktik yang mencari kelompok untuk menjadi syarat dalam pengajuan utang yang dilakukan oleh masyarakat desa Mulyasari dengan PNM Mekaar, yang mana dalam praktiknya anggota dalam kelompok tersebut dijadikan jaminan dalam pemabayaran utang yang kemudian membawa kepada masalah seperti halnya ada pertikaian dan saling melempar tanggung jawab antar anggota, dan pada akhirnya pun saling berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama kelompok seperti yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian utang piutang tanggung renteng. Selain itu dengan pemberian utang yang mudah membawa kepada kebiasaan kedalam gaya hidup konsumtif dan menggunakan utang dengan tidak semestinya yang dilarang oleh syariat Islam.

Sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan kemudian dikaitkan dengan metode penetapan Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, bahwasanya penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
2. Bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana Bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
2. Untuk menganalisis praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan yang selama ini penulis hanya mendapatkan secara teoritis.
2. Bagi Akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi PT PNM Mekaar dan lembaga keuangan lainnya, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola praktik tanggung renteng yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bagi nasabah dalam praktik utang piutang tanggung renteng, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadikan

tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam mempertimbangkan apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti praktik utang piutang tanggung renteng.

5. Bagi pembaca, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum islam khususnya bidang hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta untuk menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Setelah penulis mencari diberbagai literatur, penulis menemukan beberapa yang membahas utang piutang atau tanggung renteng tetapi dengan obyek dan konsep yang berbeda.

Pertama, Skripsi Etika Yolani Melati tahun 2019 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Terhadap Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada analisa Hukum Islam terhadap transaksi sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem Tanggung Renteng Terhadap Pembayaran Hutang di daerah tersebut dalam Muamalah disebut dengan *Hawalah/Hiwalah* atau sistem tanggung jawab bersama. Kemudian mengenai utang piutang yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Desa banjaran ini para ulama telah sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan, tanpa ada yang menolak satupun. Karena akad ini dibutuhkan oleh

manusia untuk memenuhi kebutuhannya, selama masih dalam sesuai rukun dan syarat islam terpenuhi.¹²

Kedua, Skripsi Rahmaniar tahun 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada transaksi pembayaran utang piutang dengan sistem tanggung renteng dalam Hukum Islam. Yang mana dalam praktik tersebut terdapat pengelolaan dan kinerja penerimaan pinjaman yang tidak amanah, sehingga membuat kecemasan bagi pemberi utang. Dan dari hasil penelitian ini sistem pembayaran utang piutang dengan sistem tanggung renteng pada daerah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun islam. Karena dapat menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama, dan lebih banyak manfaat daripada *madharat* nya. Maka, disarankan agar dalam pembayaran sistem tanggung renteng ini dapat memilih kelompok yang dapat dipercaya dan bekerjasama.¹³

Ketiga, Skripsi Nurul Ani Safitri tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung Renteng (Studi Di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)”. Dalam skripsi ini penulis membahas sistem jaminan pembayaran tanggung renteng dalam utang piutang yang menelusuri akadnya dengan menggunakan akad *murabahah* beserta akad *kafālah*. Dan kesimpulan penulisan ini Praktik Pembiayaan dengan jaminan tanggung renteng yang telah

¹² etika Yolana Melati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Pnm Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.).

¹³ Rahmaniar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone.”

diterapkan di Desa Pisangan Jaya sudah sesuai dengan fikih *muamalah* yaitu akad *kafālah*.¹⁴

Keempat, Skripsi M. Labib Al-farohi tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto”. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai program utang yang diberikan oleh MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (MEKAAR). Fokus dalam penelitian tersebut apakah program tersebut benar untuk mensejahterakan masyarakat atau justru tidak. Sehingga peneliti menganalisis program tersebut berdasarkan Hukum Islam yakni dengan menggunakan konsep *Qardh* dan *Riba*. Dan hasil dari penelitian tersebut penulis menyarankan agar pihak Mekaar dan nasabah dapat lebih tegas dan menjaga komitmen atas kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis Udin Saripudin tahun 2013 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Kampus)”. Dalam kajian penelitiannya penulis menganalisis bagaimana prinsip ekonomi islam dalam transaksi tanggung renteng. Dan hasil dari analisis tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng merupakan sikap tolong menolong dan kerjasama antar anggota kelompok, sistem tersebut memiliki nilai luhur tolong menolong dan rasa kekeluargaan diantara para anggota yang sejalan dengan prinsip Syariah dan ekonomi islam. Namun dalam sistem tanggung renteng tersebut terdapat bunga yang dibayar,

¹⁴ Nurul Ani Safitri, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)” (Jakarta, 2021, Institut Ilmu Al-Qur’an, n.d.).

¹⁵ M. Labib Al-farohi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, n.d.), https://digilib.uinsa.ac.id/52343/3/M.%20Labib%20Al-Farohi_C02215037.pdf.

dengan hal ini dapat menggantinya dengan sistem yang sesuai Syariah (bagi hasil).¹⁶

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fauzi, Siska Lis Sulistiani tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Taggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Komida Ciwidey”. Dalam jurnal tersebut meninjau sistem pembayaran tanggung renteng dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad *Qardh*. Dan hasil analisis dalam penelitian tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang di Komida Ciwidey tidak sesuai dengan anjuran hukum ekonomi syariah yaitu akad *qardh* dan akad *tabaarru* yang merupakan akad tolong menolong, karena adanya keuntungan bagi pihak Komida dengan konsep bagi hasil walaupun tidak begitu banyak jumlahnya. Sehingga menurut peneliti sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh Komida ini masuk dalam akad *mudhorobah*.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraeni tahun 2022 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam jurnal tersebut memaparkan bagaimana sistem pembayaran utang dengan menggunakan tanggung renteng yang diadakan oleh BTPN Syariah dalam keberlangsungan usaha yang kemudian di tinjau dengan perspektif ekonomi Islam. dan hasil dari penelitian tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan suatu usaha. Yang mana dengan sistem tanggung renteng tersebut keberlangsungan usaha meningkat, dan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan keluarga dan rasa saling tolong menolong antar sesama anggota pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)” 6, no. 2 (2013).

¹⁷ Umi Rohmah and Erike Anggraeni, “Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,” n.d.

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi atau jurnal yang telah disebutkan adalah adanya pembahasan tentang *kafālah*, sistem tanggung renteng dan obyek pada lembaga PNM Mekaar cabang Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi karya Etika Yolani Melati, skripsi karya Nurul Ani Safitri, skripsi karya Rahmaniari, Nurul Ani Safitri, M. Labib Al-farohi, jurnal karya Udin Saripudin, jurnal Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraeni dan jurnal karya Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fauzi, Siska Lis Sulistiani yakni objek penelitian yang mana dapat berbeda dengan teori yang digunakan, pengaruh faktor budaya, lingkungan, dan masa (waktu).

Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian karya Nurul Ani Safitri adalah terletak pada pembahasan yang mana dalam penelitian ini fokus membahas terhadap bagaimana praktik pembayaran dengan sistem tanggung renteng menurut Hukum Islam dan penelitian karya Nurul Ani Safitri fokus terhadap jaminan yang menggunakan sistem tanggung renteng di tinjau dari fiqh *mu'amalah*.

Berikut merupakan table yang sudah peneliti buat untuk mempermudah memahami dalam membedakan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang peneliti teliti.

Tabel : 1.1
Telaah Pustaka

No	Penulis Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Etika Yolani Melati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung	Dalam penulisan ini penulis lebih memfokus- kan penelitiannya pada analisa Hukum	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem Tanggung Renteng	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti tulis adalah teori yang digunakan yakni dalam

<p>Renteng Terhadap Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)</p>	<p>Islam terhadap transaksi sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di desa Banjaran yang mana dalam peminjaman ya berbasis kelompok dan memberlakukan adanya tanggung jawab bersama.</p>	<p>Terhadap Pembayaran Hutang di daerah tersebut dalam Muamalah disebut dengan Hawalah/Hiwalah atau sistem tanggung jawab bersama. Dan dalam proses sistem tanggung renteng tersebut menciptakan adanya rasa disiplin dan gotong royong sehingga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam.</p>	<p>penelitian ini menggunakan akad <i>Qardh</i> dan akad <i>Hiwalah</i>.</p>
--	---	--	--

2	Rahmaniar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Alapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada transaksi pembayaran utang piutang dengan sistem tanggung renteng dalam Hukum Islam. Yang mana dalam praktik tersebut terdapat pengelolaan dan kinerja penerimaan pinjaman yang tidak amanah, sehingga membuat kecemasan bagi pemberi utang.	Dan dari hasil penelitian ini sistem pembayaran utang piutang dengan sistem tanggung renteng pada daerah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun islam. Karena dapat menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama, dan lebih banyak manfaat daripada <i>madharatnya</i> .	Sama dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini menggunakan teori akad <i>Qardh</i> dan akad <i>Hiwalah</i> . Dan itu merupakan perbedaan dari penelitian yang peneliti tulis
3	Nurul Ani Safitri, Tinjauan Fikih	Dalam skripsi ini penulis membahas	Dan kesimpulan penulisan ini Praktik	Perbedaan dari penelitian ini adalah

	Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung Renteng (Studi Di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)	sistem jaminan pembayaran tanggung renteng dalam utang piutang yang melunasi akadnya dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> beserta akad <i>kafālah</i> .	Pembiayaan dengan jaminan tanggung renteng yang telah diterapkan di Desa Pisangan Jaya sudah sesuai dengan fikih <i>muamalah</i> yaitu akad <i>kafālah</i> .	fokus dalam pembahasan permasalahan penelitian, pada penelitian ini, Nurul Ani Safitri membahas tentang tanggung renteng yang dijadikan sebagai jaminan, dan teori yang digunakan adalah akad <i>mudhorobah</i> dan akad <i>kafalāh</i> .
4	M. Labib Al-farohi, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga	Fokus dalam penelitian tersebut apakah program tersebut benar untuk mensejahterakan masyarakat atau justru tidak. Sehingga	Dan hasil dari penelitian tersebut penulis menyarankan agar pihak Mekaar dan nasabah dapat lebih tegas dan menjaga komitmen	Perbedaan dari penelitian M. Labib Al-Farohi yakni fokus pada dampak kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan sistem

	Sejahtera (Mekaa) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto.	peneliti menganalisis program tersebut berdasarkan Hukum Islam yakni dengan menggunakan konsep <i>Qardh</i> dan <i>Riba</i> .	atas kesepakatan yang telah ditentukan.	tanggung renteng. Dan dalam penelitian tersebut menggunakan landasan teori <i>Qardh</i> dan <i>Riba</i> .
5	Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Kampus).	Dalam kajian penelitiannya penulis menganalisis bagaimana prinsip ekonomi islam dalam transaksi tanggung renteng.	Dan hasil dari analisis tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng merupakan sikap tolong menolong dan kerjasama antar anggota kelompok, sistem tersebut memiliki nilai luhur tolong menolong dan rasa kekeluargaan diantara para anggota yang	Perbedaanya yakni dengan Objek penelitian yang dilakkan yakni di UPK Gerbang Emas Kampus. Dan menggunakan teori <i>Qardh</i> .

			<p>sejalan dengan prinsip Syariah dan ekonomi islam. Namun dalam sistem tanggung renteng tersebut terdapat bunga yang dibayar, dengan hal ini dapat menggantinya dengan sistem yang sesuai Syariah (bagi hasil).</p>	
6	<p>Yani Desiana Sudrajat, Ramdan Fauzi, Siska Lis Sulistiani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Taggung</p>	<p>Dalam skripsi ini memfokuskan pada penelitian sistem tanggung renteng yang dijadikan sebagai pembayaran utang pada</p>	<p>Hasil analisis dalam penelitian tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang di Komida Ciwidey tidak sesuai</p>	<p>Perbedaannya yakni pada objek penelitiannya yakni di KOMIDA CIWIDEY</p>

	<p>Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di Komida Ciwidey</p>	<p>Komida Ciwidey</p>	<p>dengan anjuran hukum ekonomi syariah yaitu akad <i>qardhh</i> dan akad <i>tabaarru</i> yang merupakan akad tolong menolong, karena adanya keuntungan bagi pihak Komida dengan konsep bagi hasil walaupun tidak begitu banyak jumlahnya. Sehingga menurut peneliti sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh Komida ini masuk dalam akad <i>mudhorobah</i>.</p>	
--	---	-----------------------	---	--

7	Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraeni, Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam	Memaparkan bagaimana sistem pembayaran utang dengan menggunakan tanggung renteng yang diadakan oleh BTPN Syariah dalam keberlangsungan usaha yang kemudian ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam.	Hasil dari penelitian tersebut bahwasanya sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan suatu usaha. Yang mana dengan sistem tanggung renteng tersebut keberlangsungan usaha meningkat, dan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan keluarga dan rasa saling tolong menolong antar sesama	Perbedaannya yakni pada objek penelitian, dalam penelitian tersebut meneliti pada BTPN SYARIAH. Dan memfokuskan pada pembahasan bagaimana keberlangsungan suatu usaha seseorang yang melakukan praktik tanggung renteng

			anggota pembiayaan.	
--	--	--	---------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian yang menjadi sasaran Ilmu Pengetahuan yang berhubungan terhadap validitas data yang digunakan dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan Langkah-langkah yang sistematis, berikut Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu pada dasarnya penelitian jenis normatif namun terdapat unsur unsur dari empiris atau penelitian dengan pendekatan dengan melihat dari suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini untuk memperoleh pengertian secara detail dan maka dari itu objek yang akan diteliti dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian yuridis empiris

¹⁸ Muhammad Syahrin, *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTLUS Publisher, 2022).

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghindari pemalsuan data.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimaksud data berbentuk kalimat pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, tetapi lebih di dominasi berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui penggalan data khas kualitatif.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah praktik tanggung renteng menggunakan data kualitatif sehingga metode *interview* tidak terstruktur menjadi cara yang dilakukan oleh penulis.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dari sumber data ini adalah berasal dari mana data yang didapatkan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus, yang mana penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dari suatu organisasi, Lembaga, atau gejala tertentu. Sumber data dibagi menjadi 2 diantaranya:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden, hal ini peneliti mendapatkan informasi berasal dari Kepala kantor cabang PNM Mekaar, Pegawai PNM Mekaar,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. x, 260 halaman: 26 cm, 13 (Jakarta, 2017: Kencana, n.d.).

²⁰ Arifin Rijal, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian* (Jakarta: Airlangga, 2001).

Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekaar dan anggota kelompok atau nasabah PNM Mekaar.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.²¹

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki ikatan secara hukum dengan adanya ketetapan yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2001 tentang *kafālah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1278 KUH Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data lapangan. Seperti halnya buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu website instansi atau lembaga resmi, KBBI, Indeks Kamulatif dan lainnya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan kemudian

²¹ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram, Nusa Tenggara Barat Mataram university, 2020).

²² Sukiyat, Haryanto, and Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir* (Surabaya: Jakad Media Publisher, 2019).

memahami pengetahuan tentang fenomena yang ada berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan diteliti selanjutnya. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatoris, karena pada dasarnya penulis tidak berintraksi langsung dengan dengan praktik tanggung renteng. Observasi non partisipatoris adalah penulis hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif dekat, disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati.²³ Pada kegiatan observasi ini penulis melaksanakannya secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh gambaran tentang Praktik tanggung renteng di masyarakat desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah suatu teknik dalam penelitian untuk mendapatkan suatu data dengan cara tanya jawab. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dan responden atau via telepon antara pewawancara dan responden. Wawancara dapat dilakukan juga dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun jenis wawancaranya bersifat bebas/ non struktur, maksudnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, namun peneliti memiliki *guide interview*. Metode ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rumusan masalah peneliti.²⁴

Terkait dengan hal ini peneliti mewawancarai dengan wawancara bersifat bebas atau non struktur kepada Kepala Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong, pegawai PNM Mekaar, Ketua kelompok (nasabah) PNM Mekaar, Anggota Kelompok (nasabah) PNM Mekaar dengan mencari data yang benar mengenai Praktik Utang Piutang

²³ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktis)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

²⁴ Mamil, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Ziftama Publisher, 2015).

Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Dengan demikian penulis menyiapkan pertanyaan untuk di sampaikan kepada narasumber secara langsung.

c. Dokumentasi

Sedangkan Dokumentasi adalah suatu Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis berupa percakapan transkrip, buku-buku, koran, majalah dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan yaitu terkait Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan seleksi data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang menjadi permasalahan di dalam rumusan masalah. Dalam hal ini pengolahan data berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan tertumpu pada tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan dilanjutkan kesimpulan dari analisis data.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam menggumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. x, 260 halaman: 26 cm, 13 (Jakarta, 2017: Kencana, n.d.)

observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non partisipatoris, kuisioner (angket), *interview* (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

3) Penyajian data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya yang sangat perlu dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

Menurut Milles & Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.²⁶

4) Verifikasi / Penarikan

Kesimpulan (*verification*) Langkah selanjutnya dalam tahapan analisis ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang mana berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan,

²⁶ Sandu Sitoyo and Ali Sodik, *Sandu Sitoyo Dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 123.* (Yogyaarta: Literasi Media Publishing, 2015).

mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan.²⁷ Pada proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tanggung renteng di desa Mulyasari, yang mana langkah berikutnya membuat diagram tema untuk memfokuskan diri terhadap tema-tema atau hal yang muncul atau terkait. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.

Untuk mendapatkan kesimpulan, peneliti melakukan analisis terhadap praktik utang piutang tanggung renteng dengan teori Perjanjian dalam Islam (Akad), akad *kafālāh*, dan *sadd al-zari'āh* berdasarkan perspektif hukum islam. Maka dalam skripsi ini kesimpulan yang didapatkan yaitu praktik utang piutang tanggung renteng tidak boleh dilakukan karena mengakibatkan *madharat* yang lebih banyak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau *muamalah* yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang Pendahuluan, yang berisikan tentang gambaran umum dari penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II yaitu menjelaskan Konsep Umum Perjanjian Dalam Hukum Islam, *Kafālāh*, dan *Al-Žari'ah*. Dalam Akad (Perjanjian) memaparkan tentang pengertian akad, rukun dan

²⁷ Sandu Sitoyo and Ali Sodik, and Ali Sodik, *Sandu Sitoyo Dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian* hlm,124.

syarat akad, asas-asas akad, akibat Hukum bagi para pihak dari perjanjian yang batal demi hukum dan berakhirnya akad menurut hukum Islam. Kemudian pada sub bab *kafālah* berisikan tentang pengertian *kafālah*, dasar hukum *kafālah*, rukum dan syarat *kafālah*, macam-macam *kafālah*, pelaksanaan *kafālah*, dan berakhirnya akad *kafālah*. Kemudian pada sub bab *Sadd Al-ẓarī'ah* membahas pengertian *sadd al-ẓarī'ah*, dasar hukum *sadd al-ẓarī'ah*, macam-macam *sadd al-ẓarī'ah*, dan kehujjahan *sadd al-ẓarī'ah*.

Bab III menjelaskan tentang Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat yang mana memiliki sub bab yakni gambaran umum lokasi penelitian, profil PNM Mekaar, dan menggambarkan bagaimana praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang secara terperinci.

Bab IV pada bab ini membahas tentang hasil analisis terhadap mekanisme utang piutang tanggung renteng yang dilakukan di Desa Mulyasari dalam Perspektif Hukum Islam terhadap praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan, pemikiran, penelitian dan pengkajian dari pokok masalah, kemudian saran-saran, penutupan, permodalan agar nasabah dapat menjalankan usaha dengan baik dalam rangka meningkatkan masyarakat yang sejahtera.²⁸

²⁸ Teti, Wawancara Peneliti dengan Ketua Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong.

BAB II

KONSEP UMUM PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM, KAFĀLAH, DAN AL-ẒARĪ'AH

A. Perjanjian dalam Hukum Islam (Akad)

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Dalam literatur hukum islam, perjanjian disebut dengan “akad”. Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-’aqād* yang berasal dari kata *’aqāda-yaqidū-’aqdān*, jamaknya adalah *al-’uqūd*, secara etimologi banyak pengertian seperti, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan diantara dua pihak menjadi sesuatu. Perjanjian juga dapat disebut sebagai kontrak yang mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengikatkan dua pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan.²⁹

2. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian)

Setiap akad atau perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu kontrak tidak memenuhi maka akad dianggap tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembuatan kontrak.

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari tiga unsur:

- a. *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qābūl*).
- b. *’Aqidān* (dua pihak yang melakukan kontrak).

²⁹ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

c. *Ma'qūd 'alaīh* (objek kontrak).³⁰

Sementara menurut mazhab Hanbali, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qābūl* (*sighat*). Dengan demikian *sighat* merupakan rukun akad terpenting, karena tanpanya akad tidak mungkin terjadi. Dalam buku-bukunya pada Asas-asas Hukum muamalat, K.H. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, bahwa *sighat* dapat dilakukan dengan secara lisan, tertulis, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab kabul*. Adapun penjelasan dari beliau sebagai berikut:

a. *Sighat* akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *ka-bul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan pernyataan yang diucapkan dapat disampaikan dengan mudah oleh para pihak atau pihak yang dituju.

b. *Sighat* akad dengan Tulisan

Ijab dinyatakan telah terjadi apabila kedua belah pihak telah membaca atau menerima surat yang dimaksud. Jika dalam *ijab* tidak disertakan dengan tenggang waktu, *ka-bul* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim. Bila disertai dengan tenggang waktu, *ka-bul* dapat melakukan sesuai dengan tenggang waktu tersebut.

c. *Sighat* akad dengan Isyarat

Dengan syarat orang yang melakukan *ijab kabul* tidak dapat berbicara atau tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis namun ia melakukan dengan isyarat maka akad tersebut tidak sah.

Adapun syaratnya menyangkut subyek akad yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati adanya.

Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas melakukan perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yakni yang tidak bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Jika syarat

³⁰ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*

tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang melawan hukum ini terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”
(H.R Ibnu Majjah).³¹

b. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Hal ini bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh adanya unsur paksaan, kehilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan.

c. Harus jelas dan gamblang.

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.³²

Dengan demikian perihal syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam agak berbeda dengan syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Adat maupun menurut KUHPerdata. Perbedaan sebenarnya hanya pada peristilahanya saja, sedangkan secara substansi hampir sama.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut Hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. *Pertama*, bahwa perjanjian harus dilakukan oleh pihak dengan sukarela dan

³¹ Sunan Ibnu Majjah, 2521, n.d.

³² Akhmad Hulaiify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah,” *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (January 21, 2019), <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.

memiliki itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadinya wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. *Kedua*, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi di dunia maupun di akhirat kelak.³³

3. Asas-asas Akad (Perjanjian)

Asas berasal dari bahasa arab yakni *asasun* yang memiliki arti dasar, pondasi, atau basis. Secara terminologi asas adalah suatu dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Istilah lain dari asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Mohammad Daud Ali asas jika dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksana hukum.³⁴

Dari definisi tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian hukum kontrak syari'ah adalah, kebenaran yang dijadikan tumpuan dalam berpikir dan alasan dalam berpendapat tentang perjanjian terutama dalam penetapan kontrak syari'ah. Dalam penetapan kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.³⁵

Adapun asas-asas yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum adalah sebagai berikut:

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

³⁴ Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah."

³⁵ *Ibid.*,

- a. Asas *Ilahiah* atau Asas Tauhid, setiap langkah dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketetapan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya QS. Al-Hadid (57):4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hadid (57):4).³⁶

Segala kegiatan termasuk bermuamalah ada ketentuan dalam ketauhidan, dengan begitu manusia memiliki tanggung jawab tersebut, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

- b. Asas Kebolehan (*Mabda al-ibāhah*), terdapat kaidah fiqhiah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya segala sesuatu (Muamalah) hukumnya adalah halal sampai terdapat dalil yang melarang”.³⁷

Kaidah tersebut berdasarkan dari 2 hadis berikut ini:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَا عَفَا عَنْهُ

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-

³⁶ Qur'an Kemenag QS. Al-Hadid (57): 4

³⁷ “Kaidah Ke-50: Hukum Asal Mu'āmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya,” n.d.

Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun". (H.R Ibnu Majjah).³⁸

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُثَيْبِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (رواه الدارقطني وغيره)

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.³⁹

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mubah atau boleh, dan kebolehan tersebut dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarang.⁴⁰

- c. Asas Keadilan (*Al-'adālah*), dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berperilaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibanya. Firman Allah SWT disebutkan dalam QS. Al-a'raf (7):29:

³⁸ *Sunan Ibnu Majjah*, 3367, n.d.

³⁹ *Hadits Arba'in Nawawiyah*, n.d.

⁴⁰ Akhmad Hulaiify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah,” *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (January 21, 2019), <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ

“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. (QS. Al-a’raf (7):29).⁴¹

Selain itu disebutkan dalam Q.S Al-Hadid (57): 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”. (Q.S Al-Hadid (57): 25).⁴²

- d. Asas Persamaan atau Kesetaraan, melakukan kontrak perjanjian dengan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan adanya kezaliman dalam kontrak tersebut dengan membedakan manusia berdasarkan agama, ras, adat, sosial dan sebagainya. Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

“*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal*” (QS. Al-Hujurat (49): 13).⁴³

⁴¹ Qur’an Kemenag, (QS. Al-a’raf (7):29)

⁴² Qur’an Kemenag, Q.S Al-Hadid (57): 25

⁴³ Qur’an Kemenag, QS. Al-Hujurat (49): 13

- e. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidīq*), jika kejujuran tidak ada pada suatu kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.al-Ahzab (33) : 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْقًا ؕ

“ Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (QS.al-Ahzab (33): 70).⁴⁴

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar ketika perjanjian tersebut menimbulkan manfaat untuk para pihak dan lingkungan masyarakat. Dan apabila perjanjian yang mendatangkan *madharat* maka dilarang.

- f. Asas Tertulis (*Al-Kitābah*), suatu perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis, agar dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi suatu persengketaan, sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS.al-Baqarah (2); 282-283. Dapat dipahami bahwasanya Allah SWT menganjurkan kita agar dalam melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu juga jika perjanjian dilakukan secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.
- g. Asas Itikad baik (Asas Kepercayaan), asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas ini memiliki arti bahwasanya para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapainya tujuan perjanjian.
- h. Asas Kemanfaatan dan Kemashlahātan, asas ini mengandung arti bahwa segala sesuatu dalam berbentuk perjanjian harus

⁴⁴ Qur’an Kemenag, QS.al-Ahzab (33): 70

mendatangkan kemanfaatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun masyarakat sekitar. Asas kemanfaatan ini sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam secara universal.

Sedangkan asas-asas yang perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' ar-rada'iyah*), bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan kesukaan dan kerelaan masing-masing pihak tidak diperkenankan adanya tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement* dari pihak lain. Jika hal tersebut terjadi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيِّنٰتٍۭ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(QS. An-Nisa (4): 29).⁴⁵

Selain asas ini dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasar tersebut ditetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'āqud*), islam membebaskan kepada umatnya untuk melakukan suatu perjanjian atau perikatan. Bentuk dan isi perjanjian ditentukan oleh para pihak apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun perikatan tersebut tidak *absolute*, selama perjanjian tersebut

⁴⁵ Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa (4): 29

tidak menentang syari'ah Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.

Menurut Faturrahman Djamil “Syariah Islam membebaskan kepada semua orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama”. Sebagaimana Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian*” (QS. Al-Maidah [5]: 1).⁴⁶

- c. Asas Perjanjian Itu Mengikat, asas ini berasal dari Hadis Nabi Muammad SAW yang artinya:

أَصْلُحْ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“*Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*” (H.R At-Tirmidzi).⁴⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian maka dia terikat kepada isi perjanjian tersebut bersama pihak lain dalam perjanjian. Maka isi dalam perjanjian tersebut menjadi peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

- d. Asas Keseimbangan Prestasi, asas ini menghendaki untuk para pihak melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diilustrasikan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur pula memikul kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

⁴⁶ Qur'an Kemenag, QS. Al-Maidah (5): 1

⁴⁷ Sunan At-Tirmidzi, 1352, n.d.

- e. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pasca Sunt Servada*), asas kepastian hukum ini dibahas dalam Firman Allah SWT.

وَلَا تَرْرُ وَأِزْرَةٌ وَرَزَّ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“....dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....” (QS. Al-Isra (17): 15).⁴⁸

Selanjutnya di dalam QS. Al-Maidah (5) : 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ يَوْمَ قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مَتَعَمَدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعْمِ يَجْزِيكُمْ بِهِ دَوًّا عَدْلٌ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مُسَلِّكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki

⁴⁸ Qur’an Kemenag. QS. Al-Isra (17): 15

(kekuasaan) untuk membalas.” (QS. Al-Maidah (5) : 95).⁴⁹

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada perbuatan yang dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan tersebut. *Asas Pasca Sunt Servada* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”.

- f. Asas Kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan perjanjian atas kepentingan perseorangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “*Pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri*”. Dan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “*Perjanjian hanya berlaku untuk orang yang membuatnya*”. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: “*Dapat pula perjanjian dilakukan bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian untuk kepentingan diadakan untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu*”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa ketentuan perjanjian mengatur untuk kepentingan pihak ketiga dengan ketentuan syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 KUH Perdata bukan hanya mengatur perjanjian untuk perorangan namun mengatur juga kepentingan untuk ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya.
- g. Asas Kebebasan Berkontrak, dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesucilaan dan ketertiban

⁴⁹ Qur'an Kemenag, QS. Al-Maidah (5) : 95

umum, sekalipun bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal perjanjian.

Menurut Al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat (perizinan).
- 3) Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama.
- 4) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.⁵⁰

4. Akibat Hukum Bagi Para Pihak dari Perjanjian Yang Batal Demi Hukum

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur persyaratan bagi pihak dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang. Para pihak mengadakan perjanjian dengan mengutamakan asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat didalamnya. Kondisi tersebut akan mencakup baik itu objek maupun subjek hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada dasarnya adanya suatu perikatan maupun perjanjian itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi perjanjian itu tidak lahir begitu saja, melainkan didasari oleh payung hukum yang lebih tinggi, meskipun isi perjanjian dapat disatukan dan kemudian di sepakati. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari empat syarat sah yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat
- b. Kemampuan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Hal-hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari empat syarat yang ada adalah syarat yang ada merupakan syarat yang bersifat subyektif. Dimana ketentuan ini berlaku untuk para pihak perjanjian. Artinya, jika kondisi ini tidak ada atau tidak dipenuhi, maka tidak ada perjanjian yang terbentuk dan perjanjian yang ada

⁵⁰ Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah."

menjadi tidak sah secara hukum artinya perjanjian yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, sehingga apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian yang disepakati maka pihak pembuat perjanjian tidak dapat menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang mana apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.⁵¹

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Buku III KUH Perdata mengenai Perikatan, yang hanya mengatur bagaimana perjanjian dibentuk, kebebasan para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai isi, namun harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Buku III KUH Perdata menjelaskan mengenai perjanjian yang batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum terjadi karena tidak di penuhi persyaratan ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tapi tidak diatur lebih jelas dan rinci tentang akibat hukum bagi para pihak yang nantinya melakukan perjanjian batal demi hukum. Pada dasarnya perjanjian batal artinya sama dengan tidak adanya perjanjian dari awal atau dengan kata lain tidak ada kesepakatan perjanjian yang terbentuk dari awal. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus: para pihak harus menuangkan klausul hukum yang jelas dengan kata-kata yang jelas, terutama dalam perjanjian pinjaman meminjamkan uang yang mungkin bertentangan dengan terjadinya wanprestasi para pihak dalam perjanjian.

5. Berakhirnya Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqīq gharādh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *maūquf*. Berikut masing-masing penjelasan sebagai berikut:

⁵¹ Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati, "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021): 367–72, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>.

a. Berakhirnya Akad Karena Terpenuhinya Tujuan Akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapainya tujuan. Selain itu, dalam suatu perjanjian telah ditentukan kapan perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu secara otomatis perjanjian tersebut sudah berakhir. Karena pada dasarnya suatu perjanjian lazimnya selalu menentukan jangka waktu tertentu (memiliki jangka waktu terbatas).

b. Berakhirnya Akad Karena Terminasi (Pemutusan Akad/*fasakh*)

Terminasi akad atau pemutusan akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya yakni berakhir karena *fasakh* oleh para pihak dalam arti tidak dilaksanakan karena suatu hal. Sedangkan *fasakh* merupakan menghilangkan atau menghapus ikatan perjanjian secara menyeluruh seakan-akan perjanjian tidak pernah terjadi.⁵²

c. Salah Satu Pihak Yang Berakad Meninggal Dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mengakibatkan berakhirnya akad. Terutama tentang hak individu dan bukan tentang hak kebendaan. Mengenai kematian ini, terdapat berbagai pendapat diantara para fukaha mengenai masalah apakah pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad.

d. Tidak Ada Izin Dari Yang Berhak

Dalam akad *maūquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), sepeeti akad *bāi fudulī* dan akad anak yang belum dewasa. Akad akan berakhir tidak mendapatkan persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran dari pihak yang berhak, hukum akad *maūquf* tetap sah, hanya akibat hukumnya yang ditanggihkan.

⁵² Zumrotul Wahidah, "BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (October 5, 2020): 21–37, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

Artinya, akibat hukumnya ditangguhkan sampai perjanjian itu dibuat (disahkan), atau sebaliknya dibatalkan (ditolak) oleh Pihak Berhak.⁵³

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah adalah menggabungkan antara *kāfil* (penjamin) dengan tanggung jawab *ashīl* (yang dijamin) dalam hal tuntutan, baik terkait dengan jiwa, utang, maupun pekerjaan. Menurut bahasa *kafalah* artinya *al-dhamānu* (menggabungkan), atau *al-dammān* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung), menurut istilah adalah *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab seseorang sebagai penjamin (*kāfil*).⁵⁴

Kāfil adalah orang yang memberikan jaminan (pemberi jaminan) dan ingin ikut dalam tanggung jawab menanggung kewajiban *ashīl*. *Kāfil* syaratnya sudah dewasa (baligh), berakal, bisa dapat memperlakukan hartanya secara bebas dan mutlak, dan ridha untuk memberikan jaminan.⁵⁵ Sedangkan *ashīl* adalah orang yang ditanggung atau dijamin oleh *kāfil* dan tidak disyaratkan harus orang dewasa, berakal, dan ridha terhadap *kafalah*. Adapun *makfūl 'alaihi* adalah orang yang memiliki hak piutang (pemberi utang, penerima jaminan) dan disyaratkan harus diketahui identitasnya oleh *kāfil* (penjamin), karena manusia itu berbeda-beda ada yang mengajukan tuntutan dengan mudah, adapula yang susah.⁵⁶

⁵³ Wahidah.

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, Haji, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cetakan Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017, n.d.), 106.

⁵⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 869.

⁵⁶ Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 *Kafālāh* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl* 'anhu, *ashil*). Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (12), kafalah didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikaan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.⁵⁷

2. Dasar Hukum Kafālāh

Kafālāh disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S Al-Baqarah [2]: 280).⁵⁸

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ بِحِمْلٍ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

”Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, maka akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S Yusuf [12]: 72).⁵⁹

⁵⁷ Juita Fitriani and Adriana Mustafa, “JAMINAN KAFALAH HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah,” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol. 1 No.3, no. Jurnal Ilmiah Perbandngan Madzhab (September 2020).

⁵⁸ Qur'an Kemenag, Q.S Al-Baqarah [2]: 280

⁵⁹ Qur'an Kemenag, Q.S Yusuf [12]: 72

b. Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radhiallahu'anhu bahwa Nabi dihadirkan kepada beliau satu jenazah agar disalatkan. Maka beliau bertanya, "Apakah orang ini punya utang?" Mereka berkata, "Tidak." Maka beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, maka beliau bertanya kembali, "Apakah orang ini punya utang?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Salatilah saudaramu ini." Berkata, Abu Qatadah, "Biar nanti aku yang menanggung utangnya." Maka beliau (Rasulullah) menyolatkan jenazah itu.” (H.R Bukhari).⁶⁰

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Dalam ketentuan umum *kafalāh*:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Kafalah:

⁶⁰ Bukhari, 2131, n.d.

- 1) Pihak Penjamin (Kafiiil)
 - Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- 2) Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu).
 - Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
 - Diketahui identitasnya.
 - Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - Berakal sehat.
- 4) Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
 - Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

A. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *kafālah* ada dua, yaitu ijab dan qābūl. Sedangkan menurut jumbuh ulama, bahwa rukun dan syarat *kafālah* adalah sebagai berikut:

- a. *Dāmīn*, *kāfil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini *za'im* disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah dalam menjalankan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan atas kehendak sendiri.
- b. *Makfūl lāhū* (orang yang berpiutang/orang yang diberikan jaminan), syarat orang yang berpiutang yakni diketahui orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut sebagai *makfūl lāhū*, orang yang berpiutang disyaratkan orang yang dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dibutuhkan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Makfūl anhū* (orang yang berutang/orang yang dijamin). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawab kepada orang yang menjamin.
- d. *Makfūl bīh* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaanya.
- e. *Sighat kafālah* (ijab kabul), disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.⁶¹

Di dalam sebuah akad *kafālah* juga terdapat syarat untuk *kāfil*, *makfūl anhū*, *makfūl lāhū*, dan juga *makfūl bīh*.

- a. Syarat-syarat untuk penjamin (*kāfil*)
 - *Kāfil* haruslah ridho atas jaminan yang diberikan.
 - *Kāfil* menyatakan jaminan atas nama yang ia berikan jaminan.
 - *Kāfil* yakni seorang yang tidak memiliki hutang pada orang yang sama.

⁶¹ Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*, 107.

- Tanggung jawab yang *kāfil* berikan akan terus berjalan hingga *makfūl anhū* terbebas dari hutang yang ia tanggungkan.
 - *Kāfil* dapat terdiri lebih dari satu orang.
- b. Syarat-syarat untuk seseorang orang yang dijamin (*makfūl anhū*)
- *Makfūl anhū* sanggup untuk menyerahkan tanggungan kepada *kāfil*.
 - *Makfūl anhū* merupakan seseorang yang dikenal oleh *kāfil*.
- c. Syarat-syarat untuk seseorang orang yang diberikan jaminan (*makfūl lāhū*)
- *Makfūl lāhū* merupakan seseorang yang dikenal *kāfil*.
 - *Makfūl lāhū* harus hadir saat akad berlangsung.
 - *Makfūl lāhū* memiliki hak penuh atas piutang yang diberikan.
- d. Syarat-syarat untuk objek jaminan (*makfūl bīh*)
- *Makfūl bīh* haruslah menjadi tanggungan yang disepakati, baik berupa uang, barang maupun pekerjaan.
 - *Makfūl bīh* bisa dilakukan oleh *kāfil*.
 - *Makfūl bīh* harus mengikat dan tidak dapat dibatalkan tanpa ada alasan syar'i atau sudah dilunasi.
 - *Makfūl bīh* bukan merupakan pertentangan Hukum Islam atau sesuatu yang dilarang oleh syariat.⁶²

B. Macam-macam *Kafālah*

Ada dua macam *kafālah*, yaitu pertama. *Kafālah bin-nafsi* (jaminan diri), dan kedua, *kafālah bil-māl* (jaminan harta).

a. *Kafālah bin-nafsi* (*kafālah* dengan jiwa)

Kafālah bin-nafsi atau jaminan diri sendiri dikenal juga sebagai jaminan individu (*zhaman al-wajh*), yaitu kewajiban

⁶² Syafa'atun Nur Inayah, "AKAD KAFĀLAH (Pengimplementasian Akad Kafālah dalam Perbankan Syariah)," preprint (Open Science Framework, October 10, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/u3y4e>.

penjamin untuk menghadapkan diri *ashīl* kepada penerima jaminan (*makfūl lāhū*) secara langsung.

b. *Kafālah bil-māl* (*kafālah* atas harta)

Kafālah bil-māl atau jaminan harta adalah kewajiban penjamin yang berkenaan dengan harta. Ada tiga jenis *kafālah* atas harta.

1) *Kafālah* atas utang

Kafālah atas utang adalah kewajiban penjamin untuk membayar utang yang menjadi beban orang lain. Utang ini harus disyaratkan diketahui pada saat *kafālah*, apakah berbentuk pinjaman, nominal harta, upah, atau mahar. Demikian ini menurut kalangan madzhab Asy-Syafi'i. penentuan jenis utang itu juga disepakati oleh Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf. Mereka juga berpendapat bahwa keabsahan *kafālah* (jaminan) atas sesuatu yang tidak wajib ditunaikan. Di samping harus diketahui jenisnya, utang yang menjadi tanggungan penjamin juga harus diketahui penjamin. Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Adapun menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, menjamin sesuatu yang tidak diketahui oleh penjamin tetap dianggap sah.

2) *Kafālah* atas barang atau *kafālah taslīm*

Maksudnya adalah kewajiban penjamin untuk mengembalikan barang tertentu yang ada ditangan orang lain untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau menyerahkan barang jualan kepada pembeli.

3) *Kafālah* atas *ad-darak*

Maksudnya adalah jaminan berupa harta yang terjual atau terkena cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya. Barang ini menjadi tanggungan dan jaminan bagi hak pembeli terhadap penjual, seperti bila terbukti bahwa barang yang dijual tersebut adalah milik penjual lain, atau ternyata barang gadai.⁶³

⁶³ Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*, 873.

C. Pelaksanaan *Kafālah*

Kafālah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yakni *munjaz (tanjiz)*, *mu'allaq (ta'liq)*, dan *mu'aqqot (tauqīt)*.

- a. Dengan cara *tanjiz* (melaksanakan). Perjanjian jaminan utang (*kafālah*) melalui *tanjiz* ini, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak yang memberi jaminan (*kāfil*) seperti: “Saya sekarang menjamin orang A, menjamin, bertanggung jawab atas, menjamin atau menjamin Anda. *Kafālah tanjiz* sudah mengikat secara hukum dan sejak saat itu *kāfil* telah berjanji untuk berutang kepada debitur baik dalam hal ganti rugi, penundaan pembayaran maupun pembayaran pinjaman.
- b. Dengan cara *ta'liq* (menggantungkan), Jaminan utang melalui *ta'liq* ini adalah jaminan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang tertentu, dikondisikan atau ditangguhkan sehubungan dengan suatu hal tertentu. seperti: Jika Anda mempercayai kepada si A, saya akan menjadi penjaminnya.
- c. Dengan cara *tauqīt*. Akad jaminan utang dengan metode *tauqīt* ini merupakan jaminan yang didasarkan pada waktu tertentu. Seperti, ketika bulan Ramadhan tiba saya akan menjadi penjamin Anda, jika telah dua tahun telah berlalu saya akan menjadi penjamin Anda.⁶⁴

D. Berakhirnya Akad *Kafālah*

Mengenai berakhirnya *kafālah* yakni tergantung pada objeknya:

- a. *Kafālah* atas utang (*kafālah bil-māl*)
 - Apabila pemilih hak menyedekahkan hartanya kepada *kāfil*. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak, artinya diserahkan, yakni diserahkan oleh penjamin atau *kāfil* atau yang dijamin *makfūl anhū*.
 - Apabila pemilik hak membebaskan *kāfil* atau *makfūl anhū*. Apabila pemilik hak membebaskan *makfūl anhū* maka *kāfil*

⁶⁴ Inayah, “AKAD KAFĀLAH (Pengimplementasian Akad Kafālah dalam Perbankan Syariah).”

menjadi bebas, karena utang ada pada *makfūl anhū* sedangkan *kāfil* hanya membantu melunasi utangnya, sedangkan apabila *kāfil* dibebaskan maka *makfūl anhū* belum dibebaskan dari utangnya. Dengan begitu *kafālah* dapat berakhir apabila adanya perdamaian.

- b. *Kafālah* dengan jiwa (*kafālah bin-nafsi*)
- *Kāfil* harus menghadapkan *makfūl anhū* di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan.
 - *Kāfil* bisa bebas dari kewajiban *kafālah bin-nafsi*, tetapi *makfūl anhū* belum bebas karena hanya *kāfil* yang dibebaskan dari *makfūl anhū*. Namun bila *makfūl anhū* yang dibebaskan maka keduanya dinyatakan telah bebas.
- c. *Kafālah* atas barang (*kafālah bi at-taslīm*)

Kafālah bisa gugur atau berakhir karena *makfūl anhū* telah bebas dari kewajibannya mneyerahkan barang yang ada padanya, dan *kāfil* bisa bebas dari tugas *kafālah*, misalnya dalam perkataan pemilik hak menyatakan bahwa "saya bebaskan engkau dari tugas *kafālah*".⁶⁵

C. Sadd al-ẓarī'ah

1. Pengertian Sadd Al-ẓarī'ah

Kata Sadd al-ẓarī'ah (سد الذريعة) merupakan frase dari *idhafah* yang terdiri dari dua kata yaitu *sadd* (سَدٌّ) dan *al-ẓarī'ah* (الذريعة). Secara etimologi kata *sadd al-ẓarī'ah* berarti menutup jalan atau menutup peluang. Dalam ushul fiqih di definisikan sebagai:

المَسْتَلَّةُ الَّتِي ظَهَرَهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

⁶⁵ Juita Fitriani and Adriana Mustafa, "JAMINAN KAFĀLAH HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol. 1 No.3, no. Jurnal Ilmiah Perbandngan Madzhab (September 2020): 525–540.

“Suatu masalah yang tampak mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang”⁶⁶

Adapun secara terminologi secara sederhana *sadd al-ẓarī’ah* dapat dipahami dengan menutup semua jalan yang akan mendatangkan kerusakan bagi kehidupan beragama atau sosial kemasyarakatan. Konsekuensinya adalah terlarangnya suatu perbuatan yang hukum asalnya dibolehkan untuk tujuan menghindari terjadinya *mafsādāt* dalam kehidupan umat manusia.⁶⁷

Menurut Abdul Hamid *sadd al-ẓarī’ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang ada pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan bahwasanya *sadd al-ẓarī’ah* adalah suatu tindakan yang mencegah untuk terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).⁶⁸

2. Dasar Hukum Sadd al-ẓarī’ah

a. Al-Qur’an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan

⁶⁶ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum*, vol. x, 214 hlm. ;23 cm. (Jakarta: Kencana, 2021, n.d.).

⁶⁷ Helmi Basri, x, 214 hlm. ;23 cm.:86.

⁶⁸ Muhamad Takhim, “Saddu Al-Dzarī’ah dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (March 9, 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan” (Al-An’am: 108).⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan menyinggung atau mencaci apa yang disembah dari agama lain. Karena *al-zarī’ah* yang menyebabkan suatu keburukan yang terlarang. Logikanya, seseorang yang Tuhannya dihina dan kemudian tersinggung mungkin akan menanggapi penghinaan itu dengan menyinggung Tuhan orang sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya cacian terhadap Allah SWT dengan tidak mengutuk ibadah agama lain sebagai perbuatan *sadd al-dzarī’ah*.⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Ra’inā.” Akan tetapi, katakanlah, “Unzurnā” dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.” (Q.S Al-Baqaroh: 104).⁷¹

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang orang beriman untuk menggunakan kata “*ra’inā*” terhadap Nabi SAW, namun diminta untuk menggantinya dengan kata “*unzurna*” yang mengandung arti yang sama. Penggunaan kata ini dilarang karena menyerupai kata-kata untuk menghina dan mengolok-olok Rasulullah bagi orang Yahudi.⁷²

b. Sunnah

⁶⁹ Qur’an Kemenag, Al-An’am: 108

⁷⁰ Sadd Al-Žari’Ah, “(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri),” n.d.

⁷¹ Qur’an Kemenag, Q.S Al-Baqaroh: 104

⁷² Al-Žari’Ah, “(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri),”

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ
أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ

*“Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw
“Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat
sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan
pukullah mereka sekiranya mereka
meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh
tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka.”
(H.R Daud).⁷³*

Rasulullah SAW, memerintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur untuk anak laki-laki. dan perempuan. Meski secara lahiriah ini bukan dosa jika bersentuhan. Tapi itu memberi ruang setan membisikkan kepada mereka sampai berzina. Al-Manawi mengatakan bahwa mereka dipisahkan ketika mencapai pubertas karena mereka dilarang melakukannya atau munculnya nafsu, sekalipun saudara kandung. Jadi dapat disimpulkan tujuannya yakni untuk menjauhkan atau mencegah munculnya kejahatan dan mafsādāt.⁷⁴

c. Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah mafsādāt (kerusakan) lebih
diutamakan berbanding mencapai mashlahāt
(kebaikan)”⁷⁵*

⁷³ Muhammad Hanif Bin Halililah, “Kehujjahan Sadd Al-Žari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi’i Dan Zhahiri)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, N.D.).

⁷⁴ Takhim, “Saddu Al-Dzarī’ah dalam Muamalah Islam.”

⁷⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih*, Cetakan I (Magelang: UNIMMA Press, 2019).

Kaidah ini adalah kaidah umum untuk masalah yang ada kaidah dibawahnya. *Sadd al-dzari'ah* juga bisa melakukan dengan bersandar pada kaidah ini, karena tugas besar *al-zarī'ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan *mafsādāt*.⁷⁶

3. Macam-macam *Sadd al-zarī'ah*

Sadd al-zarī'ah dibagi menjadi 2 macam, yaitu: dilihat dari segi kualitas *kemafsādātan* dan sari segi jenis *kemafsādātan* yang ditimbulkan.

- Dari segi kualitas *kemafsādātan*, dibagi menjadi 4 kategori.
 - 1) *Al-zarī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsādāt*.
 - 2) *Al-zarī'ah* berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsādāt*.
 - 3) *Al-zarī'ah* yang jarang /kecil kemungkinan membawa kepada *mafsādāt*.
 - 4) *Al-zarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa *mafsādāt*.
- Dari segi jenis *kemafsādātan* yang ditimbulkan, dibagi menjadi 2 kategori:
 - 1) Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsādātan*. Seperti minum-minuman berakohol yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk tersebut merupakan bagian dari *mafsādāt*.
 - 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak. Seperti meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan namun disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah lebih. Kelebihan yang disyaratkan tersebut adalah *riba*.

⁷⁶ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam."

Tabel : 2.1
Kemafsādātan *Sadd al-ẓarī'ah*

Kualitas kemafsādātan	Derajat	Hukum
Qath'I (Pasti)	Paling Kuat	Harus dihindari
Ghalib (pada umumnya)	kuat	Dihindari (sekalipun terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat)
Katsir (Sering)	Sedang (dibawah Ghalib)	Khilafiyah
Nadhir (jarang terjadi)	Paling lemah	Tidak dianggap

4. Kehujjahan *Sadd al-ẓarī'ah*

Perbedaan dari macam-macam *Sadd al-ẓarī'ah* dapat dilihat dalam hal:

- a. Jika perbuatan perantara (*al-wasilah*) yang asalnya dibolehkan berdampak pada *kemafsādātan* secara *qaht'i* maka ulama sepakat untuk melarangnya agar peluang terjadinya *kemafsādātan* tertutup.
- b. Jika perbuatan perantara berdampak pada *kemafsādātan* secara *nadir*, maka ulama sepakat untuk tidak melarangnya.
- c. Jika perbuatan perantara berdampak pada *kemafsādātan* secara *zhanni*, maka ulama berbeda pendapat menyikapinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah secara umum tidak

melarangnya. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabillah melarangnya dalam bentuk *sadd al-ẓarī'ah*. Hal di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : 2.2
Kehujjahan *Sadd al-ẓarī'ah*

Kondisi <i>Ifdha'</i>	Kualitas	Pendapat Ulama
<i>Mafsādāt</i>	<i>Qath'i</i> (Pasti)	Disepakati harus dihindari
<i>Mafsādāt</i>	<i>Nadhir</i> (Jarang)	Disepakat boleh
<i>Mafsādāt</i>	<i>Zhanni</i> (Dugaan)	Terdapat khilafiyah. Ada yang menyatakan agar dihindari, dan ada yang menyatakan hukumnya Kembali ke asal.

BAB III
PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG
DESA MULYASARI KECAMATAN BINONG
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan obyek yang akan penulis teliti maka penulis akan memberikan beberapa gambaran pada Desa Mulyasari. Desa Mulyasari terletak di Kecamatan Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Desa yang dibagi menjadi 4 dusun/RW, yaitu Dusun Jatibaru, Dusun Mekarjaya, Dusun Jungklang III, Dusun Jungklang IV, dan RT 16. Di desa Mulyasari ini memiliki potensi, mulai dari persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Desa ini merupakan desa yang sangat asri, dengan lahan-lahan sawah yang sangat luas disertai dengan keramahan penduduknya. Desa dengan luas wilayah 594,745 Ha/m², yang dihuni oleh 7.438 jiwa yang sebagian besarnya bermata pencaharian petani dan buruh.

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Mulyasari berbatasan dengan tempat-tempat berikut ini:

- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tambakdahan.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kediri-Binong.
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wanajaya Tanjung Rasa.
- d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Jatimulya.

2. Kondisi Demografis

Data penduduk masyarakat Desa Mulyasari adalah sebanyak 7.438 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 3.476 jiwa dan perempuan sebanyak 3.962 jiwa.

Jumlah penduduk Desa Mulyasari berdasarkan tingkat pendidikan formal dalam data terakhir pada tahun 2020 adalah 2.638 orang. Sebagian besar penduduk berpendidikan Sekolah

Dasar (SD), yaitu sebanyak 1.203 jiwa. Jumlah penduduk yang berpendidikan SLTP sebanyak 633 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi (D1, D2, D3, S1, S2, S3) relatif masih sedikit, hanya 116 jiwa, sehingga akan memengaruhi proses pengembangan masyarakat di Desa Mulyasari ini.

Kondisi demikian memengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan memengaruhi perihal pemahaman masyarakat terhadap informasi mengenai pembangunan. Sama seperti pada desa-desa lainnya. Desa Mulyasari mengalami keluar masuk penduduk, seperti mobilitas dan mutasi penduduk, hal ini menunjukkan Desa Mulyasari harus siap menerima perubahan, baik sosial, budaya, maupun perkembangan ekonomi.

3. Kondisi sosial

Berdasarkan kondisi religi, masyarakat Desa Mulyasari menganut agama Islam. Masyarakat Desa Mulyasari masih sangat religius yang mana dapat dilihat pada pelaksanaan dari pengajian harian, mingguan, hingga bulanan, yang diikuti mulai dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia, dan banyaknya lembaga-lembaga pesantren yang dibangun di desa Mulyasari.

Dalam segi bahasa yang sehari-hari digunakan sangatlah unik yang mana sekitar 70% masyarakat desa menggunakan bahasa Jawa dan 30% masyarakat desa menggunakan bahasa sunda. Namun hal ini tidak memengaruhi dalam komunikasi dan kesatuan gotong royong masyarakat.⁷⁷

B. Profil PNM Mekaar

1. Visi dan Misi PNM Mekaar

Visi PNM Mekaar adalah Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good*

⁷⁷ Wawancara Peneliti dengan Kaur Pemerintah Desa Mulyasari, December 15, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Misi PNM Mekaar diantaranya:

- a. Melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas usaha dan keterampilan wirausaha pelaku usaha UMKMK.
- b. Membantu para pelaku UMKMK dalam memperoleh dan kemudian meningkatkan ketersediaan dana UMKMK kepada lembaga keuangan, perbankan dan lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusinya dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas pegawai untuk mencapai hasil terbaik dalam pengembangan industri UMKMK.

Berikut manfaat yang diberikan PNM Mekaar diantaranya:

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan.
- b. Pembiayaan ekuitas tanpa jaminan.
- c. Pengembangan budaya menabung; dan
- d. Keterampilan dalam kewirausahaan dan pengembangan bisnis.⁷⁸

2. Sejarah terbentuknya PNM Mekaar

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) adalah produk dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM yang didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk perbaikan kesejahteraan sosial dan pemerataan melalui pembangunan akses ke program peningkatan modal dan kapasitas untuk operator Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Pemerintah memiliki PNM melalui Peraturan Pemerintah No 38/99 tanggal 29 Mei 1999, kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Peradilan RI No. C-11.609.HT.01.TH.99

⁷⁸ “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah,” accessed September 19, 2022, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

tanggal 23 Juni 1999. Institusi PNM tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, mengangkat PNM sebagai koordinator BUMN untuk penyaluran kredit dari program Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sebelumnya, PNM menyalurkan dana ke UMKMK, secara tidak langsung atau melalui bank atau BPR/S. Pada tahun 2008, PNM melakukan perubahan bisnis berupa *direct financial sale* ke UMKMK melalui pendirian ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Hingga saat ini, bisnis ULaMM berkembang pesat.

Sejak 2009, PNM telah mendiversifikasi sumber pendanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu bank dan pasar modal. Ini juga menunjukkan bahwa saat menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip dan praktik terbaik perseroan terbatas yang benar-benar berkomitmen untuk mencapai kepercayaan diri dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

Optimalisasi tugas pengembangan UMKM PNM dilakukan perluasan sumber keuangan. Sejak tahun 2009 PNM telah mampu mencapainya kepercayaan dari bank dan sejak 2012 PNM juga mampu meraihnya pembiayaan melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi.

Solusi non-keuangan yang diusulkan oleh PNM UMKM dengan menawarkan PNM posisi unik di bidang ini dalam pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang dapat mendukung kewirausahaan para pelaku ekonomi yaitu pengembalian distribusi investasi pada tingkat yang diharapkan.

Selain itu, solusi ini juga menawarkan keuntungan bagi para pelaku UMKMK memaksimalkan dukungan modal yang diterima. Melayani pengelolaan dan pengembangan kapasitas koperasi simpan pinjam, BPR/S, serta lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh Indonesia adalah beberapa

solusi non-finansial yang ditawarkan PNM kepada para mitra usahanya.

Program Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) adalah layanan pinjaman modal yang didirikan pada tahun 2015.⁷⁹ Menurut Parman Nataatmadja, CEO PT PNM, Mekaar hanya menargetkan ibu rumah tangga produktif, namun tergolong kurang mampu. Secara tertulis, Mekaar bermanfaat untuk meningkatkan manajemen keuangan, keuangan modal tanpa jaminan, memperkenalkan budaya menabung, dan keterampilan kewirausahaan dan pengembangan usaha.⁸⁰ Program ini tidak hanya pinjaman uang, tetapi juga memberikan pelatihan bagi klien anggota tentang yang tergabung di dalamnya. Menteri BUMN pada saat itu, Rini M. Soemarno, mengatakan PNM akan memberikan saran pelanggan yang optimal agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Menurut skema Mekaar PNM, ibu rumah tangga menerima Rp 2-7 juta sebagai bantuan modal usaha disertai dengan bunga.⁸¹

Salah satu cabang PNM Mekaar yang ada di Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang sudah beroperasi sejak tahun 2017.

3. Struktur Organisasi

1. Kepala Cabang
 - a. Bertanggung jawab atas operasional Cabang dan Unit Layanan.
 - b. Menetapkan kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan perusahaan.

⁷⁹ “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah,” accessed September 19, 2022, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

⁸⁰ “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah,” accessed September 19, 2022, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

⁸¹ M. Labib Al-Farohi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, N.D.), https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/52343/3/M.%20labib%20al-Farohi_C02215037.Pdf.

- c. Membuat keputusan kredit sesuai kewenangan Kepala Unit Layanan.
 - d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
 - e. Memimpin rapat Administrasi Departemen Bisnis, Remedial, Operasional dan KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.
2. Wakil Direktur Cabang (Bisnis dan Operasional)
 - a. Menggantikan kepala cabang, jika yang bersangkutan tidak dapat menghadiri rapat internal atau eksternal cabang.
 - b. *Ekstensi* cabang untuk koordinasi kerja Departemen Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, Sumber Daya Manusia, dan Bisnis KCP.
 - c. Bertanggung jawab atas kelancaran pengoperasian perangkat operasional.
 - d. Menyusun metode dan strategi kerja untuk mengembangkan mekanisme kerja di unit kerja operasional.
 - e. Bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman.
 3. Kepala Remedial
 - a. Bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan peminjam dan aset untuk menjamin pinjaman peminjam.
 - b. Menyiapkan persetujuan kredit dan dokumen hukum lainnya untuk memastikan legitimasi pinjaman dari sudut pandang hukum.
 4. Direktur KCP (Kantor Cabang Pembantu).
 - a. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
 - b. Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, sifat, jaminan, dan status hukum.
 - c. Melakukan penilaian terhadap hubungan usaha calon debitur dengan rekanya.
 - d. Mewakili Kepala Cabang dalam masalah kredit dengan pihak hukum.

- e. Mewakili Kepala Cabang dalam masalah dengan instansi Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Kantor Lelang dan otoritas lainnya.
 - f. Melakukan peninjauan dengan calon debitur.
 - g. Memperjelas status hukum kredit bermasalah.
 - h. Melaporkan kondisi pinjaman secara rutin atau per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
 - i. Pemeliharaan jaminan kredit berupa dokumen utang asli
 - j. Pemeliharaan catatan kredit dalam bentuk perjanjian pinjaman, surat penawaran dan dokumen terkait lainnya dengan pencairan pinjaman.
 - k. Pembukaan fasilitas pinjaman untuk diproses pencairan kredit.
5. Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)
Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan.
6. Cluster Coordinator
Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional yang ada di dalam klaster. Berkoordinasi lintas kantor dan operasi di lapangan pada tingkat daerah.
7. Manajer Akuntansi
- a. Membuat strategi untuk menemukan pasar baru.
 - b. Pemantauan kondisi dan kualitas debitur.
 - c. Bertanggung jawab atas kualitas masing-masing debitur.
 - d. Pelacakan setiap debitur dalam jangka waktu tertentu.
 - e. Menganalisis permohonan pinjaman calon peminjam.
 - f. Partisipasi dalam komite kredit.⁸²

4. Kriteria dalam praktik utang piutang di PNM Mekaar

Berdasarkan hasil observasi bahwa kriteria melakukan utang piutang tanggung renteng di PNM Mekaar diperuntukan bagi kalangan perekonomian menengah kebawah yang mempunyai rencana usaha atau sedang mengembangkan usaha.

⁸² M. Labib Al-farohi, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto”

Menurut hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan kepala kantor cabang PNM terdapat kriteria yang harus dipenuhi.

Adapun nasabah PNM Mekaar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Layanan PNM Mekaar ditujukan untuk perempuan kurang mampu yang merupakan pelaku usaha mikro.
- 2) Pendanaan PNM Mekaar tidak memerlukan agunan fisik tetapi merupakan tanggung renteng bersama kelompok yang memerlukan kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan keuangan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM);
- 3) Setidaknya ada 10 anggota dalam satu kelompok;
- 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok;
- 5) *Weekly Group Meetings* (WGMs) atau pertemuan mingguan harus diadakan sebagai kegiatan seminggu sekali untuk membayar iuran mingguan dan mengembangkan bisnis.⁸³

Berdasarkan sejarah dibentuknya PNM dan apa yang sudah dipaparkan diatas dapat digaris bawahi bahwasanya PNM Mekaar merupakan salah satu program pinjaman uang oleh pemerintah yang diperuntukan untuk ibu rumah tangga pra-sejahtera namun memiliki prospek usaha yang dikembangkan. Artinya bahwa nasabah dalam program ini setelah melakukan pinjaman modal harus digunakan sebagai dana usaha tidak dapat diperuntukan untuk hal yang lainya.

Secara umum, proses yang perlu dilalui oleh seseorang untuk mendapatkan pinjaman PNM Mekaar adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan pinjaman terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Cabang PNM di wilayahnya atau biasanya ada pegawai PNM yang masuk RT dan RW tingkat desa. Jumlah anggota kelompok PNM Mekaar minimal ada 10 orang.

⁸³ Teti, Wawancara Peneliti dengan Ketua Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong, December 1, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

- 2) Pihak dari PNM mendatangi tempat tinggal calon nasabah yang hendak mengajukan permohonan pinjaman tersebut untuk keperluan suvey terkait usaha yang dimiliki agar kredit tidak disalahgunakan.
- 3) Setelah disetujui, PNM memberikan bimbingan berupa ilmu yang mungkin dibutuhkan nasabah dalam menjalankan usahanya.
- 4) Pencairan pinjaman untuk nasabah oleh PNM Mekaar.
- 5) Pelunasan pinjaman uang dari nasabah kepada PNM dengan cara kredit. Anggota kelompok harus kompak dalam mengembalikan uang pinjaman, jika ada yang bermasalah, maka anggota lain bertanggung jawab atas hal tersebut.⁸⁴

5. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Utang Piutang dengan Pembayaran Praktik Tanggung Renteng

Mengenai pembayaran utang dengan sistem tanggung renteng adalah untuk mempercepat proses pembayaran dan mengurangi terjadinya kredit macet pada pembayaran utang di PNM Mekaar. Dan tujuan utang piutang disini adalah untuk modal usaha dengan niat ingin membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri untuk keberlangsungan hidup, dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan begitu faktor ini adalah awal dari pembayaran utang dengan sistem tanggung renteng pada pembayaran utang piutang di PNM Mekaar. Pada penerapan pembayaran tanggung renteng juga bertujuan bahwa sistem tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk membantu anggota lainnya bila salah satu anggota mengalami musibah atau cobaan.⁸⁵

⁸⁴ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar, October 23, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

⁸⁵ Umi Rohmah and Erike Anggraeni, "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam," n.d.

C. Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang

1. Sejarah PNM Mekaar di Desa Mulyasari

Program PNM Mekaar cabang unit Kecamatan Binong mulai beroperasi pada tahun 2017 namun pertama kali hadir di Desa Mulyasari pada tahun 2018 dengan melakukan pengenalan langsung oleh perwakilan pegawai PNM kepada masyarakat setempat dengan mendatangi kediaman-kediaman rumah masyarakat yang terdapat sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul yang kemudian dijadikan target pengenalan tentang program PNM tersebut. Walaupun program ini program pemerintah namun tidak dilakukan oleh pemerintah setempat melainkan dilakukan secara langsung oleh perwakilan PNM, dan pemerintah setempat pun sudah mengetahui akan keberadaan program PNM Mekaar ini.

Pada awalnya program yang ditawarkan oleh PNM Mekaar belum diterima dengan baik oleh masyarakat desa Mulyasari, mereka beranggapan bahwa program yang dibawa oleh PNM Mekaar tidak resmi karena bukan dibawa oleh perbankan dan dalam sistem pembayarannya pun menggunakan praktik tanggung renteng sedangkan masyarakat desa belum familiar karena minimnya pengetahuan akan hal tersebut, selain itu juga karena masyarakat desa Mulyasari masih kental dalam beragama atau agamis sehingga percaya bahwa hal tersebut tergolong riba.

Dan kemudian pada 3 tahun terakhir atau tepatnya pada tahun 2019-2020 saat bencana virus corona menimpa di Indonesia banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaannya, terutama masyarakat desa Mulyasari yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai Buruh sehingga susah mendapatkan pekerjaannya lagi dan ada pula yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK. Mulai dari situlah pinjaman yang ditawarkan oleh PNM Mekaar mulai diterima dan diminati oleh masyarakat desa Mulyasari, selain untuk kebutuhan modal dalam melakukan usaha, masyarakat pula membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hingga saat ini Praktik utang piutang tanggung renteng di PNM Mekaar Cabang Kecamatan Binong sudah dilakukan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sudah memiliki 50 kelompok, dan 50 kelompok tersebut merupakan masyarakat desa Mulyasari yang terdiri dari wanita berusia antara 30 tahun sampai 60 tahun.⁸⁶

2. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Mulyasari Melakukan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat faktor penyebab nasabah PNM Mekaar di desa Mulyasari melakukan utang piutang tanggung renteng berikut diantaranya:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Untuk modal usaha dan mengembangkan usaha.⁸⁷
- 3) Proses pengajuan pinjaman yang mudah dan lebih cepat.⁸⁸
- 4) Untuk memenuhi gaya hidup. Masalah ini berbeda dengan poin pertama, memenuhi kebutuhan karena ada sesuatu yang sangat dibutuhkan, seperti sandang, pangan, papan. Sedangkan topik gaya hidup mencakup lebih pada keinginan untuk sesuai dengan gaya atau tren.
- 5) Untuk melunasi utang. Beberapa nasabah PNM Mekaar di desa Mulyasari memiliki utang yang banyak. Hanya saja tidak di dalam PNM Mekaar melainkan dengan bank atau sumber kredit lainnya. Sedangkan sumber penghasilan dari pekerjaan tidak cukup untuk membayar angsuran tersebut, sehingga nasabah dapat menemukan jalan mereka melalui meminjam lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi

⁸⁶ Alifah, Wawancara Peneliti dengan Ketua Kelompok nasabah dalam PNM Mekaar, December 14, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

⁸⁷ Alifah.

⁸⁸ Siti Maesaroh, Wawancara Peneliti dengan Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar, December 14, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

semacam "gali lubang, tutup lubang" artinya berhutang untuk membayar utang.⁸⁹

3. Praktik Pengajuan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Secara umum, pinjaman yang diberikan PNM Mekaar kepada setiap kelompok adalah sebesar Rp. 2.000.000 untuk pinjaman pertama dan maksimal sebesar Rp. 7.000.000 untuk pinjaman berikutnya, dan di angsur selama satu tahun dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1% perbulan atau 12% pertahun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam PNM Mekaar telah dijelaskan di atas. Tapi sederhananya jika ada anggota yang ingin melakukan pinjaman harus memiliki kelompok yang terdiri setidaknya 10 anggota ibu rumah tangga. Pinjaman pada satu tahun pertama maksimum hanya Rp 2.000.000 dan kalau deposit lancar pada tahun berikutnya bisa mencapai maksimal Rp 7.000.000 setiap anggotanya.

Dalam kelompok tersebut memiliki ketua yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas angsuran keanggotaan yang akan dibayarkan selanjutnya kepada PNM Mekaar. Setelah membentuk kelompok, para anggota dan ketua melakukan musyawarah untuk menentukan jumlah uang yang akan dipinjam kepada PNM Mekaar dengan menyerahkan persyaratan yakni fotokopi KTP pasangan suami istri dan fotokopi kartu keluarga, tanpa jaminan.⁹⁰

Bahwasanya memiliki usaha juga merupakan termasuk syarat yang harus dipenuhi, namun tidak menjadi hal yang wajib, syarat usaha hanya disampaikan dalam bentuk lisan tanpa harus menyertakan bukti fisik administrasi.⁹¹

Setelah pinjaman diajukan, petugas PNM melakukan pembinaan selama 3 hari kepada nasabah yang mana dikenal

⁸⁹ "Observasi Penelitian" (Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, January 23, 2023).

⁹⁰ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar.

⁹¹ Alifah, Wawancara Peneliti dengan Ketua Kelompok nasabah dalam PNM Mekaar.

dengan sekolah, disini petugas PNM memberikan pengetahuan tentang program Mekaar seperti halnya, mekanisme pengembalian utang, peraturan, dan konsekuensi.

Kemudian dilakukan tinjauan oleh tim peninjau PNM Mekaar terhadap kelayakan anggota, apakah mereka memenuhi syarat untuk pinjaman atau tidak. Jika kelompok dinyatakan layak maka tim membuat rekomendasi kepada PNM tentang jumlah pinjaman yang akan ditransfer kepada kelompok.

Setelah pinjaman diajukan dan persyaratan sudah dipenuhi, setelah itu adanya kesepakatan satu kelompok dengan pihak PNM Mekaar perihal peraturan atau ketentuan utang piutang tanggung renteng dengan secara lisan dan tanda tangan digital pada aplikasi PNM Mekaar.

Selanjutnya dana akan tersedia pada masing-masing kelompok dan ketua kelompok bertanggung jawab untuk mengelola simpanan anggota dengan mentransfer dana untuk anggota.⁹²

4. Praktik Pengembalian Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Pinjaman uang yang diberikan oleh PNM Mekaar diangsur selama 1 (satu) tahun dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1% perbulan atau 12% pertahun. Misal: apabila jumlah pinjaman Rp 2.000.000 maka setiap seminggu sekali nasabah harus membayar angsuran Rp 50.000 dengan tambahan biaya sebesar Rp 33.000 selama setahun. Sehingga total bunga, kira-kira Rp 400.000 selama satu tahun angsuran, kemudian nasabah harus melakukan angsuran dengan jumlah yang sudah ditetapkan.⁹³ Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara diambil oleh pihak PNM Mekaar dirumah masing-masing atau di kolektifkan kepada ketua kelompok.

Dan sistem tanggung renteng disini berlaku saat dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang tidak membayar

⁹² Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar.

⁹³ Teti, Wawancara Peneliti dengan Ketua Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong.

angsuran perminggunya maka anggota dalam kelompok tersebut wajib menalangi atau membayarkan terlebih dahulu, dan anggota yang tidak membayar pada minggu tersebut harus membayar utang yang sudah ditalangi oleh anggota lain.

Kemudian jika salah satu anggota ada yang berpindah rumah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau anggota tersebut bermasalah, maka anggota lain bertanggung jawab untuk membayarkan sisa utang anggota yang bermasalah tersebut, dengan cara membagi rata dengan anggota dalam satu kelompok tersebut.

Sistem semacam ini bermaksud untuk memperlancar angsuran, karna angsuran perminggu yang dilakukan oleh masing-masing kelompok sama sekali tidak bisa kurang, sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang dilakukan dari PNM Mekaar Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang.⁹⁴

5. Janji dan Aturan Nasabah PNM Mekaar

Janji nasabah PNM Mekaar merupakan komitmen yang harus dipenuhi oleh seluruh nasabah yang mengikuti program tersebut. Dengan menepati janji tersebut, maka nasabah dapat mendapatkan utang sesuai dengan yang ditentukan oleh PNM Mekaar.⁹⁵

Meski tergolong mudah dalam pengajuan utang dan tidak adanya jaminan yang diberikan, namun sebagai nasabah PNM Mekaar harus mengetahui dan memenuhi 5 (Lima) aturan dari PNM Mekaar sebelum melakukan pinjaman dan angsuran utang. Hal ini dilakukan ketika nasabah mendapatkan pinjaman ataupun pada saat pembayaran angsuran setiap minggunya dengan membaca peraturan-peraturan tersebut. Adapun aturan janji nasabah PNM Mekaar sebagai berikut:

- a. Selalu hadir tepat waktu ketika waktu pembayaran datang.

⁹⁴ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar.

⁹⁵ “5 Janji Nasabah PNM Mekaar Yang Perlu Dipatuhi,” November 7, 2022, <https://kumparan.com/berita-bisnis/5-janji-nasabah-pnm-mekaar-yang-perlu-dipatuhi-1zCUX4nBfMt/full>.

- b. Harus membayar angsuran sesuai dengan kewajiban nasabah.
- c. Kredit yang di dapat harus digunakan untuk pembiayaan & pengembangan usaha.
- d. Bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah tidak memenuhi kewajiban.
- e. Hasil usaha akan digunakan untuk mensejahterakan keluarga kami.⁹⁶

6. Pihak Yang Bertransaksi

a. Kreditur

Kreditur adalah orang memberikan utang atau orang yang berpiutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam utang piutang tanggung renteng ini adalah PNM (Permodalan Nasional Madani) yang terdiri dari karyawan yang keseluruhan adalah wanita yang rata-rata berumur diatas 18 tahun dibawah 28 tahun.

b. Debitur

Debitur adalah orang melakukan utang atau orang yang menerima utang dari kreditur. Dalam transaksi utang piutang tanggung renteng yang menjadi debitur adalah ibu-ibu masyarakat lingkungan Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.⁹⁷

Tabel : 3.1
Data Informan Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur	Jumlah
1	Teti	Ketua Cabang PNM Mekaar Kec. Binong	29	1
2	Asti	Pegawai PNM Mekaar	22	1

⁹⁶ Laksono, "Syarat Pinjaman PNM Mekaar 2023: Aturan, Janji & Pengajuan," *RK Online* (blog), November 4, 2021, <https://www.rkonline.id/syarat-pinjaman-pnm-mekaar/>.

⁹⁷ "Observasi Penelitian." Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023

3	Alifah	Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekaar	43	1
4	Ade Yazan Siti Maesaroh	Anggota Nasabah PNM Mekaar	37 30	2
Total				5

7. Fakta Lapangan Pada Masyarakat Desa Mulyasari Setelah Melakukan Utang Piutang Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Terdapat beberapa penemuan selama observasi yang peneliti lakukan, bahwasanya keadaan masyarakat desa Mulyasari setelah melakukan utang piutang tanggung renteng adalah: *pertama*, semakin terlilit utang, meski tujuan dari pembayaran utang piutang tanggung renteng untuk mengurangi dan mencegahnya kredit macet namun dalam praktiknya sama saja halnya seperti melakukan kredit individu. Dan seperti yang sudah peneliti jelaskan nasabah melakukan utang untuk menutupi utang atau membayar utang lainnya.⁹⁸

Kedua, terjadinya konflik antar sesama anggota kelompok karena, mereka rasa bahwa dengan sistem tanggung renteng akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan, seperti halnya jika ada nasabah yang tidak hendak membayar utang maka anggota kelompoknya lah yang akan membayarnya, sehingga nasabah merasa yang tidak membayar akan diuntungkan dan anggota yang membayarkan utang nasabah tersebut dirugikan.⁹⁹

Ketiga, fakta yang terjadi di lapangan adalah sebagian besar nasabah di desa Mulyasari adalah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan tanggung renteng yang berlaku, setelah pinjaman dicairkan mereka tidak peduli dengan

⁹⁸ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar.

⁹⁹ Ade Yazan, *Wawancara Peneliti Dengan Nasabah PNM Mekaar*, December 14, 2022, December 14, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

anggota kelompoknya sendiri sehingga jika ada anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran, anggota kelompok tersebut tidak ada yang hendak menggantikannya, dan kemudian berjalan sendiri-sendiri sebagaimana utang secara individual.¹⁰⁰

Keempat, ada banyak nasabah di desa Mulyasari yang tidak melakukan pembayaran utang kepada pihak PNM Mekaar sampai waktu berikutnya hingga berkali-kali.¹⁰¹

Kelima, tidak semua nasabah memahami detail program utang piutang tanggung renteng.¹⁰²

Keenam, fakta lainnya nasabah melakukan utang di PNM Mekaar berkali-kali bukan untuk mengembangkan usaha melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan mengikuti gaya hidup dan tren yang ada.¹⁰³

Ketujuh, namun masih ada juga masyarakat yang benar-benar memanfaatkan utang piutang tersebut untuk kebutuhan dan memanfaatkan praktik tersebut dengan digunakan untuk modal usaha sebagaimana tujuan awal pemberian modal PNM Mekaar, adapula yang digunakan untuk kepentingan pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar.

¹⁰¹ “Observasi Penelitian.” “Observasi Penelitian.” Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023

¹⁰² “Observasi Penelitian.” “Observasi Penelitian.” Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023

¹⁰³ “Observasi Penelitian.” “Observasi Penelitian.” Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023

¹⁰⁴ “Observasi Penelitian.” “Observasi Penelitian.” Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023

BAB IV
PRAKTIK UTANG PIUTANG TANGGUNG RENTENG DI
DESA MULYASARI KECAMATAN BINONG
KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat

Praktik tanggung renteng merupakan kegiatan yang saling memikul, menjamin, menyatakan kesediaan dalam membayar utang orang lain apabila orang tersebut mengalami permasalahan, kredit macet atau tidak menepati janjinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Mulyasari, pada praktiknya kegiatan praktik utang piutang tanggung renteng yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar merupakan sebuah inovasi dalam melakukan pembayaran utang dengan cara berkelompok yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan pinjaman atau pembiayaan suatu modal usaha.¹⁰⁵

Dalam praktik utang piutang tanggung renteng selalu berkaitan dengan satu orang dengan orang lainnya maka dalam praktik tersebut terikat dalam perjanjian bersama. Berikut ini analisis akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam pada praktik utang piutang tanggung renteng.

a. Akad (Perjanjian) dalam Hukum Islam

Dalam praktik tanggung renteng pastinya terdapat suatu akad (perjanjian) yang telah disepakati bersama. Adapun perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikatkan dua pihak kedalam suatu hubungan hukum

¹⁰⁵ Umi Rohmah and Erike Anggraeni, "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam," n.d.

perikatan.¹⁰⁶ Dan dalam setiap melakukan akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari tiga unsur:

1. *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qābūl*).

Dalam praktik tanggung renteng disini *sighat* yang dilakukan merupakan *sighat* akad secara lisan dan *sighat* secara tulisan yang mana dalam praktiknya nasabah yang mengajukan utang di PNM Mekaar melakukan perjanjian yang isinya bahwa menyanggupi akan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh PNM Mekaar. Dan ditambah dengan melakukan tanda tangan sebagai bentuk *sighat* secara tulisan.

2. *'Aqidān* (dua pihak yang melakukan kontrak).

Dua pihak disini merupakan anggota kelompok dan pihak PNM Mekaar. Dengan begitu dapat dilakukanya kontrak.

3. *Ma'qūd 'alāih* (objek kontrak).¹⁰⁷

Objek kontak dalam praktik tanggung renteng di desa Mulyasari merupakan utang yang dijamin dalam akad *kafālah*. Artinya terdapat orang yang harus menanggung selama proses pembayaran angsuran.

Praktik utang piutang tanggung renteng memiliki sebuah perjanjian sebagai awal kesepakatan antara nasabah dengan pegawai PNM terdapat suatu perjanjian yang diucapkan bersama-sama sebelum mengikuti praktik tanggung renteng. Perjanjian ini sebagai syarat awal anggota sebelum mengikuti praktik utang piutang tanggung renteng. Adapun syarat sah dalam sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata:

- a. Suatu kesepakatan yang telah mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian
- c. Suatu hal yang tertentu

¹⁰⁶ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*.

¹⁰⁷ Oni Sahroni and Hasanuddin.

- d. Suatu sebab yang memiliki kehalalan
- Adapun implementasi syarat sah sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dalam praktik tanggung renteng di desa Mulyasari sebagai berikut:
- a. Suatu kesempatan yang telah mengikat dirinya. Hal ini telah dilakukan oleh nasabah dengan pihak PNM dengan melakukan tanda tangan kesepakatan pada aplikasi PNM Mekaar.
 - b. Kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam praktik tanggung renteng di desa Mulyasari nasabah yang dapat bergabung merupakan Perempuan berusia 18-55 tahun. Hal ini dianggap telah dewasa dan cakap akan hukum sehingga dianggap mampu melakukan suatu perbuatan hukum.
 - e. Syarat suatu hal yang tertentu telah terpenuhi karena pada praktik tanggung renteng objeknya sudah jelas yaitu berupa uang. Sebelum anggota mendaftar utang tanggung renteng tersebut pihak PNM Mekaar selaku pemberi utang telah menjelaskan berbagai ketentuan dan mekanisme dalam praktik tanggung renteng artinya anggota dalam hal ini sudah mengetahui dan paham akan ketentuan dan mekanisme tanggung renteng.
 - f. Syarat suatu sebab yang memiliki kehalalan atau tidak dilarang telah terpenuhi, karena praktik tanggung renteng tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu praktik tanggung renteng ini diperbolehkan untuk dilaksanakan karena tidak ada aturan yang melarang kegiatan praktik tanggung renteng yang memiliki objek jelas.

Bilamana dalam penetap suatu akad terdapat juga asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Dan penerapan asas-asas dalam praktik utang piutang tanggung renteng terdapat hal yang telah memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian. Namun, terdapat juga hal yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian seperti halnya.

Pada dasarnya nasabah yang melaksanakan praktik utang piutang tanggung renteng yakni seseorang yang memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak, karena diawal nasabah telah melakukan pernyataan perjanjian dan tanda tangan persetujuan perihal bentuk dan isi perjanjian. Artinya bentuk dan isi perjanjian tersebut bersifat mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala kewajibanya. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian*” (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Namun tidak sedikit nasabah melakukan pinjaman digunakan untuk hak yang tidak semestinya, yang mana tujuan dari pemberian utang dari PNM Mekaar yakni untuk modal usaha atau mengembangkan usaha pada nasabah, yang kemudian dilakukan angsuran dengan berkelompok atau tanggung renteng dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam menghindari kredit macet. Namun dengan kemudahan tersebut nasabah melakukan pinjaman demi kebutuhan konsumtif bahkan gaya hidup. Dengan begitu hal ini tidak sesuai dengan asas Kemanfaatan dan Kemashlahātan¹⁰⁸

Dan hal ini tidak mengarah pada kemajuan dalam meningkatkan standar hidup nasabah karena mereka biasanya bergantung pada uang pinjaman. Artinya, sebuah fenomena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal. Padahal, pada asas kemanfaatan dan kemashlahātan, menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam berbentuk perjanjian harus mendatangkan kemanfaatan baik bagi para pihak yang

¹⁰⁸ “Observasi Penelitian” (Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, January 23, 2023)., Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 2023.

mengikatkan diri dalam perjanjian maupun masyarakat sekitar.¹⁰⁹

Disamping itu, tidak adanya perjanjian yang jelas agar nasabah mematuhi ketentuan yang sudah ada untuk mencapai kesejahteraan nasabah sendiri. Maka, seseorang melakukan pinjaman berkali-kali meski modal tidak digunakan dengan semestinya, karna fasilitas yang ada sangat mudah dengan persyaratan yang tidak sulit dan tanpa adanya agunan. Dan tidak adanya laporan kewirausahaan yang nasabah lakukan terhadap pihak PNM Mekaar, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya persyaratan memiliki usaha tidak dijadikan persyaratan administratif hanya menjadi formalitas secara lisan saja. Dan di lapangan tidak sedikit calon nasabah mempalsukan atas usaha yang dimiliki untuk pengajuan utang tersebut. Praktik tersebut mengandung unsur kebohongan, penipuan dan tidak adanya transparansi pada akad dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.¹¹⁰

Sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Perjanjian dalam Hukum Islam dalam Asas Kejujuran dan Kebenaran, jika kejujuran tidak ada pada suatu perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Di dalam agama Islam akad sendiri harus dilaksanakan dengan jujur dan transparan dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹⁰⁹ M. Labib Al-farohi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto."

¹¹⁰ "Observasi Penelitian." Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, September 2022-Januari 202.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)¹¹¹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengembalian pinjaman menggunakan sistem tanggung renteng dilakukan pembayaran dengan tenggang waktu seminggu sekali. Namun, dalam proses pengembalian terdapat banyak nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut selama berbulan-bulan.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan fatwa DSN yang membahas *qardh* yakni fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IX/2000 yang berdasarkan pada ayat-ayat yang menerangkan kewajiban seseorang dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu.¹¹²

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)¹¹³

¹¹¹ “Qur’an Kemenag,” Q.S An-Nisa [4]: 29, accessed February 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹¹² Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, and Handi Risa Idris, *Ekonomi makro Islam: pendekatan teoretis*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009).

¹¹³ “Qur’an Kemenag,” Q.S Ai-Baqarah [2]:282, accessed February 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Q.S Al-Ma’idah [5]: 1)

Sebagaimana hasil dari observasi oleh peneliti bahwasanya pada awalnya nasabah saling menyetujui perihal konsekuensi dan segala tata tertib yang ada pada PNM Mekaar untuk nasabah yang akan melakukan praktik utang piutang tanggung renteng, namun ditengah perjalanan masalah muncul untuk sebagian orang yang hendak melanggar peraturan tersebut.

Sehingga dari fenomena yang ada menjadikan berkurangnya kemanfaatan dari praktik utang piutang tanggung renteng, dampak negatifnya terdapat nasabah yang tidak terkontrol, nasabah di Desa Mulyasari banyak yang melakukan utang dan menjadi ketergantungan. Sehingga terdapat nasabah yang bukan menjadi sejahtera melainkan semakin terlilit akan utang. Sampai saat ini pun, nasabah masih mengandalkan utang untuk membayar utang lainnya istilahnya adalah “gali lubang tutup lubang”. Ada juga dampak lain yang justru emosinya tidak terkendali sehingga terdapat pertikaian dengan anggota sekelomponya perihal tanggungan angsuran tersebut.

Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seluruh anggota atau nasabah yang mengikuti praktik utang piutang tanggung renteng pada PNM Mekaar harus memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian, kebersamaan, keterbukaan serta kejujuran antara anggota dengan anggota dan anggota dengan pegawai PNM Mekaar. Sebagaimana yang sudah ditulis dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 tentang *kafālah* “Apabila dalam menjalankan suatu usahanya, seseorang perlu penjamin dari lain pihak. Yaitu berupa jaminan yang diberikan oleh penanggung terhadap pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung)”.¹¹⁴

Dari perjanjian di atas, bahwa praktik tanggung renteng di desa Mulyasari terdapat hal yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, terdapat juga praktik yang mengandung kebathilan. Praktik yang telah sesuai dengan hukum Islam yakni dalam praktik tanggung renteng mengandung unsur tolong menolong. Dan hal yang mengandung kebathilan yakni masyarakat justru menyepelekan atas pembayaran utang yang dilakukannya.

Bahwasanya muamalah memiliki prinsip dalam Islam, diantaranya yakni:

1. Hukum muamalah mubah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh,. Kecuali aktivitas muamalah yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini memberikan peluang untuk menciptakan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Atas dasar sukarela. Pengertian muamalah dalam islam adalah saling berbuat, dengan ketentuan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi dan bebas melanjutkan atau mengakhiri transaksi, salah satunya adalah praktik *khiyar* daam jual beli.
3. Mendatangkan manfaat, menghindari *mudharat*. Hal ini mengarah pada para pihak agar menghindari dari perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Serta mewaspadaai potensi resiko yang akan terjadi.
4. Memelihara nilai keadilan. Muamalah yang dilakukan adalah perbuatan yang menghindari dari unsur-unsur penindasan dan penganiayaan. Dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain.¹¹⁵

¹¹⁴ Nurul Ani Safitri, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)” (Jakarta, 2021, Institut Ilmu Al-Qur'an, n.d.).

¹¹⁵ “Muamalah Menurut Islam,” July 12, 2019, <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>.

Dalam Islam tidak ada istilah tanggung renteng, namun fikih muamalah tanggung renteng terdapat istilah *kafālah*. Berikut analisis berdasarkan akad *kafālah* dalam praktik utang piutang tanggung renteng di desa Mulyasari.

b. *Kafālah*

Kata *kafālah* sama disebut sebagai *damman* (Jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara *kafālah* adalah menggabungkan tanggungan *kāfil* (pihak penjamin) kepada *makfūl anhū* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya didalam kewajiban menunaikan utang.¹¹⁶

Kafālah dalam transaksi tanggung renteng ini merupakan jenis *kafālahbil-māl* atau jaminan harta yang mana sudah sesuai dengan rukun *kafālah*. Dalam artian para anggota kelompok yang melakukan utang merupakan *kāfil*, dan anggota yang terkendala dalam angsuran atau bermasalah merupakan *makfūl anhū* dan PNM Mekaar merupakan *makfūl 'alaihi* atau sebagai pemberi pinjaman. Sedangkan *makfūl bīh* adalah barang, harta, atau pekerjaan yang harus dilakukan orang yang ditanggung selama proses pembayaran angsuran.

Adapun konsep *kafālah* yakni pengalihan suatu tanggung jawab seseorang yang telah dijamin dengan bergantung terhadap tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, yang mana dapat berupa kelompok, individu, bahkan suatu institusi. Dan dalam hal ini pihak yang memberi pinjaman menjadikan anggota kelompok sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman.¹¹⁷ Bahwa dalam rangka melaksanakan usahanya, seseorang memerlukan penjaminan dari pihak lain. Praktik utang tanggung renteng disini sebagai pengganti jaminan berupa uang atau barang dari pada biasanya.

¹¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 869.

¹¹⁷ Nurul Ani Safitri, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang)."

قَالُوا نُنْفِقُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’” (QS. Yusuf [12]: 72).¹¹⁸

Berikut ketentuan Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Sebagaimana dalam pelaksanaan pada praktik utang piutang tanggung renteng yakni melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan cara mengumpulkan satu kelompok untuk melakukan tanda tangan kesepakatan melakukan praktik utang piutang tanggung renteng. Dan pengucapan janji nasabah yang berisi sebagai berikut:

“Janji Nasabah, Kami Berjanji”

1. Hadir tepat waktu;
2. Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban;
3. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha;
4. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami;
5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.

Hal ini juga sesuai seperti dalam pelaksanaan akad *kafalah* yakni menggunakan dengan cara *tanjiz* (melaksanakan). Yang mana dalam cara *tanjiz* yakni dengan adanya suatu pernyataan dari pihak yang memberi jaminan (*kāfil*) seperti: “Saya sekarang menjamin orang A,

¹¹⁸ Qur’an Kemenag, QS. Yusuf [12]: 72

menjamin, bertanggung jawab atas, menjamin atau menjamin Anda.

- 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

Akan hal ini sebagaimana praktik tanggung renteng yang dilakukan oleh PNM Mekaar dengan masyarakat desa Mulyasari dalam penambahan fee angsuran yakni 1% di setiap bulanya, jika angsuran dilakukan selama 12 bulan maka fee yang dibayarkan berjumlah 12%. Menurut peneliti fee yang diberikan sangatlah kecil dengan dibandingkan dengan fee yang diberikan oleh Lembaga keuangan lainnya.

- 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sebagaimana yang dilakukan dalam praktik tanggung renteng di desa Mulyasari ini sebelum mendapatkan pinjaman yang diajukan nasabah melakukan janji yang diucapkan bersama-sama dan tanda tangan kesepakatan pada aplikasi PNM Mekaar yang dimiliki oleh pegawai PNM.

Pada prinsipnya praktik tanggung renteng berlaku apabila terdapat anggota kelompok yang mengalami kredit macet atau tidak menepati janjinya yakni angsuran dalam setiap minggunya. Dalam hal ini praktik tanggung renteng yang ada di Desa Mulyasari bertujuan untuk saling terikat antar anggota satu sama lain, mejadikan anggota dan kelompok saling bahu membahu, tolong menolong, bekerja sama, dan bertanggung jawab, apabila ada salah satu anggota yang wanprestasi maka seluruh anggota kelompok tersebut menanggung dan bertanggung jawab bersama. Demikian dapat dilihat bahwa praktik utang piutang tanggung renteng menganut nilai-nilai hukum Islam yaitu prinsip *kafālah* yakni menumbuhkan rasa

tanggung jawab, dan saling tanggung menanggung atas segala kesulitan yang dialami saudara lainnya.¹¹⁹

Namun, pada persoalan akad tersebut, informasi lapangan mengatakan bahwa kontrak yang terjadi dalam praktik utang piutang tanggung renteng di desa Mulyasari belum sepenuhnya nasabah berpegang pada prinsip *kafālah*. Pada faktanya yang terjadi di lapangan adalah sebagian besar nasabah di desa Mulyasari adalah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan tanggung renteng yang berlaku, setelah pinjaman dicairkan mereka tidak peduli dengan anggota kelompok lainnya sehingga jika ada anggota kelompok yang belum bisa membayar angsuran anggota kelompok tersebut tidak ada yang hendak menggantikannya, dan kemudian berjalan sendiri-sendiri sebagaimana utang secara individu.¹²⁰

Sementara dalam kesepakatan tersebut belum usai sepenuhnya, artinya dalam praktik utang piutang tanggung renteng tersebut baru berjalan setengahnya, sedangkan dalam akad *kafālah bil-māl* berakhirnya akad apabila harta telah diserahkan kepada pemilik hak, artinya diserahkan, yakni diserahkan oleh penjamin (*kāfil*) atau yang dijamin (*makfūl anhū*). Apabila pemilik hak membebaskan *makfūl anhū* maka *kāfil* menjadi bebas, karena utang ada pada *makfūl anhū* sedangkan *kāfil* hanya membantu melunasi utangnya, sedangkan apabila *kāfil* dibebaskan maka *makfūl anhū* belum dibebaskan dari utangnya. Dengan begitu *kafālah* dapat berakhir apabila adanya perdamaian. Pada dasarnya setiap orang yang mengikuti praktik tanggung renteng disini merupakan orang yang memiliki asas bebas berkontrak, artinya tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti praktik tersebut.

¹¹⁹ Nurul Ani Safitri, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang).”

¹²⁰ Asti, Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar, October 23, 2022, Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Berikut analisis akad (perjanjian) dalam Hukum Islam yang terdapat pada praktik tanggung renteng di desa Mulyasari.

c. *Sadd Al-ẓarī'ah*

Muamalah pada dasarnya dilakukan untuk memberikan manfaat atau *mashlahāt* bukan malah membawa *mafsādāt* kepada umat. Seperti dalam kaidah fikih yang artinya: “*Mencegah kerusakan lebih penting daripada menimbulkan kerugian.*”

Tujuan dari kaidah ini adalah semua yang ada antara *mashlahāt* dan *mafsādāt*, yang paling dianjurkan adalah menolak *mafsādāt* atau mencegah bahaya. Jadi dalam praktik utang piutang tanggung renteng pada PNM Mekaar di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang jika kebaikan atau manfaat yang dihasilkan lebih kecil daripada keburukan atau bahaya yang ditimbulkan maka lebih baik dicegah.

Sebagaimana Abdul Hamid katakan pada kaidah *sadd adz-ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang ada pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan bahwasanya *sadd al-ẓarī'ah* adalah suatu tindakan yang mencegah untuk terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).¹²¹

Melihat dari praktik utang piutang tanggung renteng yang dilakukan oleh masyarakat desa Mulyasari masing-masing terdapat manfaat dan *madharatnya*, manfaatnya yang mana masyarakat dengan melakukan praktik tersebut merasa lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan usaha, menjadikan modal usaha, hingga untuk biaya pendidikan anak. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menyalahgunakan utang tersebut untuk mengikuti gaya hidup, berfoya-foya, hingga untuk menutup

¹²¹ Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.”

utang-utang lain yang dimilikinya. Hal ini menjadikan praktik utang piutang tanggung renteng tersebut dijadikan hal sepele dalam melakukan pembayaran utang. Sehingga jika hal tersebut semakin banyak orang yang menyepelkan pembayaran praktik tanggung renteng maka akad dalam praktik utang piutang tanggung renteng tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur kebathilan sehingga akad menjadi rusak dan menimbulkan keburukan lainnya.

B. Praktik Utang Piutang Tanggung Renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik tanggung renteng bilamana dilakukan dengan cara yang jujur dan saling bertanggung jawab tanpa adanya unsur penipuan termasuk perbuatan yang terpuji yakni saling tolong menolong.¹²² Seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِيْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula

¹²² Sapudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2016), 266.

mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).¹²³

Kafalāh dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya tersebut. Adapun *kafalāh* pada praktik tanggung renteng yang dilakukan oleh masyarakat desa Mulyasari merupakan suatu penawaran dari perusahaan yakni PNM Mekaar yang ditunjukkan kepada perempuan pra-sejahtera pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan menggunakan utang piutang dari PNM Mekaar tersebut, hal tersebut ditujukan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat lewat pembiayaan modal tapi disisi lain juga agar semakin banyak anggota yang bergabung akan lebih dikenal dan mengajukan utang pada PNM Mekaar tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk

¹²³ Qur'an Kemenag, (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

persaingan dalam penawaran utang piutang dengan Lembaga keuangan lainnya.

Perkembangan zaman dalam kebutuhan semakin pesat dengan diikuti oleh gaya hidup yang menjadi hal yang harus ditiru. Layanan kredit banyak bermunculan dan ditawarkan melalui platform digital bahkan terjun pada lapangan. Praktik tanggung renteng mejadi primadona dikalangan masyarakat kebawah di desa Mulyasari karena kemudahan aksesnya, terlebih untuk masyarakat yang tidak memiliki barang fisik untuk dijadikan jaminan dan persyaratan lainya yang dirasa rumit, sementara keinginan dalam mengikuti trend cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan jumlah nasabah tanggung renteng bertambah. Fenomena tersebut membentuk pola serta cara konsumsi masyarakat mulai beralih dari pola konvensional ke arah kebiasaan baru.

Sementara konsepsi dalam ekonomi Islam, tidak ada larangan dalam mengkonsumsi apapun kecuali yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni memakan anjing dan babi, darah dan bangkai yang secara zat dan kandungan memang telah diharamkan. Adapun hal lain yang dilarang adalah seperti sesuatu yang dilarang yang juga diperoleh secara material atau dalam bentuk dengan cara mencuri meskipun secara zat atau kandungan adalah halal. Namun demikian, Islam melarang umatnya untuk melakukan pemborosan, baik untuk konsumsi pribadi maupun kolektif. Jadi konsumsi dalam Islam, haruslah didasari akan kebutuhan, bukan hanya pemenuhan nafsu yang tidak ada habisnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَسِيَّ اَدَمَ خُدُوْا رِيْتَتَكُمۡ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (Q.S Al-A’Raf {7}: 31).

Ayat lain mejelasan:

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَنْقُتُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.” (Q.S Al-Furqon [25]: 67)

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat kita garis bawahi bahwa ada perbedaan mendasar dalam kebiasaan konsumsi antara Islam dan konsumsi konvensional. Konsumsi dalam Islam lebih didasarkan pada apa yang dibutuhkan harus membawa kemaslahatan. Yang mana kebutuhan ini juga memiliki tiga tingkatan dalam *masalahah*, yaitu: *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier). Sedangkan konsumsi konvensional lebih berkaitan dengan kebahagiaan dan kepuasan kepada konsumen atas apa yang mereka konsumsi.¹²⁴

Secara khusus, Islam memiliki konsep yang lebih spesifik dalam kegiatan konsumsi yang mengarah pada kehalalan serta terpenuhinya konsep dasar yaitu *maqashid syariah*. Halal dalam Bahasa Arab memiliki makna diizinkan atau diperbolehkan sedangkan kebalikan dari halal adalah haram yaitu suatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Halal adalah segala hal memberikan manfaat dan tidak memberikan dampak buruk

¹²⁴ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater),” *Transformatif*, no. 2 (2022): 4.

serta dalam cara memperoleh barang tersebut. Sebagaimana ayat yang menjelaskan mengenai sikap boros antara lain:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 “*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S Al-Isra’[17]:27)¹²⁵

Hal tersebut tergantung bagaimana keimanan seorang muslim yang dapat dilihat dari cerminan kehidupan sehari-harinya sebagaimana tuntutan dari al-Qur’an dan Hadis. Namun juga Islam melarang sorang muslim untuk berperilaku kikir dan pelit. Adapun seorang muslim tujuan dalam konsumsi adalah untuk meningkatkan ketaatan dalam beribadah kepada Allah, sehingga konsumsi yang dilakukan menjadi bernilai ibadah dan memperoleh pahala atas apa yang diniatkan. Segala sesuatu yang mubah dapat bernilai ibadah jika disertakan dengan niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah.

Namun apabila kemudian menyebabkan disfungsi yang menyebabkan masalah finansial dan bahkan merugikan satu atau lebih dalam elemen tubuh, maka tentu saja itu bukanlah konsumsi yang hakiki untuk manusia tetapi sesuatu yang didasari atas keinginan dan kenikmatan semata tanpa mempertimbangkan *masalahah*. Maka inilah mengapa Islam secara khusus melarang Muslim minum-minuman keras, makan babi, dan melarang Muslim membuang-buang uang mereka untuk memenuhi keinginan hasrat konsumtifnya.

Melihat syarat yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar kepada calon nasabah yaitu harus mencari 10 anggota agar mendapatkan pinjaman. Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dalam prinsip *muamalah* yakni Atas dasar sukarela. Namun dalam hal ini nasabah akhirnya menyepakati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat diawal pertemuan sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan yakni tidak ada paksaan dalam

¹²⁵ Qur’an Kemenag, Q.S Al-Isra’[17]:27

melakukan transaksi dan bebas melanjutkan atau mengakhiri transaksi.

Dan anggota kelompok yang sudah terbentuk tersebut dianalogikan sebagai jaminan yakni akad *kafalah* yang mana dalam praktik ini tidak menggunakan jaminan dalam bentuk fisik melainkan digantikan dengan adanya kelompok untuk menjadi jaminan apabila terdapat nasabah yang mengingkari peraturan-peraturan yang telah disepakatinya.

Namun pada pengajuan praktik utang piutang tanggung renteng nasabah diarahkan untuk mendapatkan kelompok yang beranggotakan 10 anggota untuk mendapatkan pinjaman tanggung renteng. Dalam hal ini 10 anggota tersebut menyerahkan syarat administrasi berupa KTP dan KK dan pernyataan memiliki usaha yang akan dijalankan atau yang sudah berkembang namun dalam perihal usaha yang dilakukan tidak dijadikan syarat utama oleh PNM Mekaar, hanya dijadikan sebatas formalitas belaka. Dengan begitu syarat dalam pengajuan utang yang hanya menggunakan KTP dan KK saja mengarahkan kepada gaya hidup konsumtif dan mengahambur-hamburkan uang atas utang tersebut, hal ini sangatlah dilarang dalam Islam. Sehingga masyarakat itu sendiri harus dapat mengontrol atas ajakan-ajakan yang diterimanya baik dari pegawai PNM Mekaar tersebut ataupun oleh masyarakat sekitar. Dan nasabah yang telah mengikuti praktik utang piutang tersebut dapat mengontrol dirinya juga sehingga tidak konsumtif dalam menggunakan utang piutang tanggung renteng yang diberikan oleh PNM Mekaar.

Dilihat dalam penawaran utang piutang tersebut bukanlah nasabah atau anggota kelompok yang langsung mengajukan kepada kantor PNM Mekaar melainkan pegawai PNM Mekaar yang menawarkan dengan sistem *door to door*. Dan sistem kelompok disini dibentuk atas aturan PNM Mekaar atau bahkan aturan dari lembaga pusat, di sisi lain dibentuknya kelompok tersebut tidak memiliki tujuan dalam pembangunan usaha bersama melainkan untuk mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan masing-masing perorangan. Sehingga hal ini

berdampak negative atas utang yang diberikan karena pada dasarnya nasabah yang awalnya tidak memiliki niat untuk mengajukan utang, karena ditawarkan untuk melengkapi suatu kelompok dan dalam pengajuan utangnya pun mudah akhirnya nasabah tersebut ikut dalam praktik tanggung renteng tersebut.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa praktik utang piutang tanggung renteng ini melanggar hukum ekonomi syariah. Sehingga peneliti menyimpulkan praktik utang piutang tanggung renteng ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena mengarahkan kepada *kamfsadatan* yakni pertikaian, kredit macet, gaya hidup konsumtif dan menghamburkan uang yang dilarang oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini peneliti akan menyimpulkan dari beberapa hal yang menjadi pembahasan dari materi bab-bab sebelumnya:

1. Praktik utang piutang tanggung renteng di Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat merupakan salah satu inovasi dalam pelunasan utang yang dilakukan oleh PNM Mekaar yang menargetkan perempuan pra-sejahtera pelaku usaha yakni dengan memberikan modal usaha yang kemudian dalam cara pembayaran utangnya dengan sistem kelompok yang terdiri dari 10 anggota. Dapat dilihat bahwa praktik utang piutang tanggung renteng menganut nilai-nilai hukum Islam yaitu prinsip *kafālah*, dan saling tanggung menanggung atas segala kesulitan yang dialami saudara lainnya.
Dengan adanya praktik tersebut, berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang tanggung renteng merupakan akad *kafālah* namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip kafalah yakni menjadi jaminan dalam kelompoknya dan belum mencapai tujuannya yakni untuk mengurangi terjadinya kredit macet dan memudahkan masyarakat dalam pembayaran utang. Diantaranya seperti nasabah yang belum dapat memenuhi perjanjian tanggung renteng sebagaimana mestinya, tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran utang dan menganggap sepele perihal tanggung renteng, hingga menimbulkan pertikaian antar sesama nasabah.
2. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik utang piutang tanggung renteng akan menimbulkan banyak kemanfaatan apabila dari kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur dapat

menjalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. Namun praktik utang piutang tanggung renteng ini melanggar Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga peneliti menyimpulkan praktik utang piutang tanggung renteng Haram menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena mengarahkan kepada *kamfsadatan* yakni pertikaian, kredit macet, gaya hidup konsumtif dan menghamburkan uang yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

Alangkah baiknya apabila praktik utang piutang tanggung renteng dilakukan dalam sebuah lembaga yakni harus lebih teliti, tegas, ketat, dan patuh pada tujuan utama dalam pemberian modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Hal tersebut dapat dipraktikkan pada tahap sosialisasi dan pertemuan mingguan dalam pembayaran angsuran, dan peran ketua kelompok pun harus dapat bergerak agar dapat berjalan dengan selaras dan mencegah terjadinya kesalah pahaman.

Diharap nasabah yang mengikuti praktik utang piutang tanggung renteng lebih bertanggung jawab dan mengerti dalam mempelajari mekanisme dari pelaksanaan praktik tersebut sebelum melakukannya kesepakatan perjanjian, agar tidak terjadinya penyesalan atau merugikan berbagai pihak yang bergabung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Azam Al Hadi, Haji. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cetakan Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Arifin Rijal. *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Airlangga, 2001.

Bukhari. 2131.

Hadits Arba'in Nawawiyah.

Helmi Basri. *Ushul Fiqh Terapan : Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istinbat Hukum*. Vol. x, 214 hlm. ;23 cm. Jakarta: Kencana, 2021.

Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, and Handi Risza Idris. *Ekonomi makro Islam: pendekatan teoretis*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2009.

Mamil. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Ziftama Publisher, 2015.

Muhammad Syahrin. *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTLUS Publisher, 2022.

Oni Sahroni and Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sandu Sitoyo and Ali Sodik. *Sandu Sitoyo Dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 123*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sapiudin Shidiq. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana 2016, n.d.

Sukiyat, Haryanto, and Prihatin Efendi. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publisher, 2019.

Sunan At-Tirmidzi. 1352.

Sunan Ibnu Majjah. 2521, n.d.

Sunan Ibnu Majjah. 3367, n.d.

Suteki and Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktis)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

JURNAL

Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila,".

Ainiah, Rozana. "Hutang Sebagai Mekanisme Survival Pada Masyarakat Pedesaan,".

Al-Žari'Ah, Sadd. "(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri),".

- Hulaify, Akhmad. "ASAS-ASAS KONTRAK (AKAD) DALAM HUKUM SYARI'AH." *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (January 21, 2019). <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>.
- Melinda, Sela, Shindu Irwansyah, and Popon Srisusilawati. "Efektifitas Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjam Meminjam" 7, no. 2 (2021).
- Juita Fitriani and Adriana Mustafa. "JAMINAN KAFALAH HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol. 1 No.3*, no. Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab (September 2020).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Vol. x, 260 halaman: 26 cm. 13. Jakarta, 2017: Kencana.
- Pratiwi, Ni Made Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021): 367–72. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>.
- Rohmah, Umi, and Erike Anggraeni. "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam,".
- Saripudin, Udin. "SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)" 6, no. 2 (2013).
- Septalinda, Ficky, and Restu Cahya Ningrum. "ANALISIS AKAD TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH SYARIAH DI BADAN USAHA MILIK

DESA BERSAMA SINGOLESTARI KECAMATAN SINGOJURUH” 1 (2021).

Takhim, Muhamad. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (March 9, 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Wahidah, Zumrotul. “BERAKHIRNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (October 5, 2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

SKRIPSI

Etika Yolana Melati. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, n.d.

M. Labib Al-farohi. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PINJAMAN UANG DALAM PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (MEKAAR) DI DESA SURU KECAMATAN DAWABLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, n.d. https://digilib.uinsa.ac.id/52343/3/M.%20Labib%20Al-Farohi_C02215037.pdf.

Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” Nusa Tenggara Barat Mataram university, 2020.

Nurul Ani Safitri. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung (Studi Di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang).” Institut Ilmu Al-Qur’an.

RAHMANIAR. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN UTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH KAB. BONE.” Universitas Muhammadiyah Makassar.

ARTIKEL

“5 Janji Nasabah PNM Mekaar Yang Perlu Dipatuhi,” November 7, 2022. <https://kumparan.com/berita-bisnis/5-janji-nasabah-pnm-mekaar-yang-perlu-dipatuhi-1zCUX4nBfMt/full>.

Brawijaya. “Sistem Pembayaran.” Blog. Accessed November 13, 2022. <https://blog.ub.ac.id/pamuladilla/sistem-pembayaran/>.

Inayah, Syafa’atun Nur. “AKAD KAFALAH (Pengimplementasian Akad Kafalah dalam Perbankan Syariah).” Preprint. Open Science Framework, October 10, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u3y4e>.

“Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya,” n.d.

Kobi Wayan Kariarta, I Made Udiana, and I Wayan Novy Purwanto. “PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PADANGSAMBIAN KOTA DENPASAR.” *2018-03-13*, n.d.

<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>>.

Laksono. “Syarat Pinjaman PNM Mekaar 2023 : Aturan, Janji & Pengajuan.” *RK Online* (blog), November 4, 2021. <https://www.rkonline.id/syarat-pinjaman-pnm-mekaar/>.

“Muamalah Menurut Islam,” July 12, 2019. <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>.

“PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah.” Accessed September 19, 2022. <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed February 22, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

WAWANCARA DAN OBSERVASI

Alifah. Wawancara Peneliti dengan Ketua Kelompok nasabah dalam PNM Mekaar, December 14, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Asti. Wawancara Peneliti dengan Karyawan PNM Mekaar, October 23, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Siti Maesaroh. Wawancara Peneliti dengan Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar, December 14, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Teti. Wawancara Peneliti dengan Ketua Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong, December 1, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Wawancara Peneliti dengan Kaur Pemeritah Desa Mulyasari,
December 15, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten
Subang.

Yazan, Ade. *Wawancara Peneliti Dengan Nasabah PNM Mekaar*.
December 14, 2022. Kecamatan Binong Kabupaten
Subang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Gambar 1.1
Formulir Syarat Pengajuan utang PNM Mekaar



mekaar
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera

Pinjaman awal Rp 2.000.000,-
Jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu
Jumlah Pinjaman Rp 2.000.000,-

Siklus Pertama :
Angsuran Selama 25 Minggu Rp 90.000,-
Angsuran Selama 50 Minggu Rp 50.000,-

Siklus Kedua :
Angsuran Selama 25 Minggu Rp 87.600,-
Angsuran Selama 50 Minggu Rp 47.600,-


Persyaratan :

- Perempuan umur 18- 55 tahun
- Modal kerja untuk usaha atau buka usaha
- Membuat kelompok minimum 10 orang di lingkungan yang sama
- Hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan
- Boleh menggunakan KTP atau Resi atau Surat Keterangan Domisili dari RT

Dua minggu pertama dan dua minggu saat lebaran libur angsuran

Segera Hubungi kami
Kantor Cabang :

Gambar 1.2
Naskah Janji Nasabah PNM Mekaar



JANJI NASABAH
"JANJI NASABAH, KAMI BERJANJI.

- 1. HADIR TEPAT WAKTU;**
- 2. MEMBAYAR ANGSURAN MINGGUAN, SESUAI KEWAJIBAN**
- 3. MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN INI UNTUK USAHA;**
- 4. HASIL UASAHA UNTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA KAMI;**
- 5. BERTANGGUNG JAWAB BERSAMA, BILA ADA NASABAH, YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN".**

Gambar 1.3
Perkumpulan Anggota Kelompok di setiap minggu



Gambar 1.4
Wawancara dengan Bu alifah (Ketua Kelompok nasabah PNM Mekaar) dan wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh (Anggota Kelompok nasabah PNM Mekaar)



Gambar 1.5
Buku Angsuran PNM Mekaar

The image shows two pages from a PNM Mekaar installment book. Both pages feature a grid layout with columns and rows. The top page has a red stamp in the upper right quadrant. The bottom page has a red stamp in the upper right quadrant and a red stamp in the lower right quadrant. The grid contains numbers and some handwritten entries, likely representing installment amounts and dates.

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

5. Narasumber 1

Nama: Teti

Umur: 30 Tahun

Jabatan: Kepala Cabang PNM Mekaar Kecamatan Binong
Kabupaten Subang

Tabel 2.1
Wawancara bersama Narasumber 1

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kantor PNM Mekaar cabang Kecamatan Binong sudah beroperasi berapa lama?	<i>PNM Mekaar berdiri pada tahun 2017 jadi sampai sekarang kurang lebih sudah 5 tahun.</i>
2	Sejak kapan diberlakukanya praktik tanggung renteng di PNM Mekaar?	<i>Kalau di PNM Mekaar cabang Binong itu sudah dari awal berdirinya PNM karena sistem tersebut sudah ada dari pusat.</i>
3	Praktik pembayaran tanggung renteng itu seperti apa?	<i>Jadi tanggung renteng sendiri itu seperti kerjasama untuk mendapatkan utang, nah untuk mendapatkan utang tersebut nasabah harus memiliki kelompok terlebih dahulu yang berisikan 10 anggota. Dan tujuan dari kelompok tersebut apabila dalam anggota kelompok terdapat anggota yang tidak dapat</i>

		<i>membayar angsuran pada waktu yang sudah disepakati maka utang dari anggota tersebut ditanggung oleh anggota lain dengan dibagi rata.</i>
4	Apa yang menjadi alasan masyarakat desa Mulsari meminjam uang?	<i>Karena tujuan pemberian utang dari PNM Mekaar sendiri untuk modal usaha maka kita memprioritaskan masyarakat desa yang akan memanfaatkan utang untuk pengembangan usaha.</i>
5	Apakah ada syarat dari pemberian utang yang dilakukan oleh PNM Mekaar kepada masyarakat desa Mulsari?	<i>Ada, salah satunya memiliki kelompok yang terdiri dari 10 anggota yang tadi sudah dijelaskan, kemudian KTP pasangan suami istri.</i>

6. Narasumber 2

Nama: Asti

Umur: 23 tahun

Jabatan: Pegawai PNM Mekaar Cabang Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Tabel 2.2
Wawancara bersama Narasumber 2

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama kerja di PNM Mekaar dan sebagai apa?	<i>Kurang lebih sudah 2 tahun, sebagai penagih angsuran di lapangan.</i>
2	Apakah ada batas waktu tertentu untuk membayar angsuran?	<i>Dalam tanggung renteng angsuran dilakukan dalam satu minggu sekali.</i>
3	Apa hambatan selama dalam menagih angsuran?	<i>Hambatan yang sering terjadi adalah ketika pada waktu angsuran ada saja nasabah yang tidak membayar angsuran, entah itu sedang tidak ada di rumah lalu tidak menitipkan uangnya ke anggota nasabah lainnya atau kepada keluarganya, atau beralasan sedang tidak punya uang.</i>
4	Lalu apakah ada solusi apabila hal serupa terjadi terus menerus?	<i>Dalam kebijakan PNM apabila nasabah terus menerus melakukan hal tersebut, PNM akan memberikan keringanan jumlah angsuran setiap</i>

		<i>minggunya, namun untuk jangka waktu yang diberikan akan bertambah.</i>
5	Apakah ada nasabah yang merasa keberatan untuk menanggung anggota kelompoknya apabila terdapat nasabah yang macet?	<i>Banyak sekali, terkadang mereka seperti tidak ikhlas dalam membayarkan utangnya, tapi begitulah ketentuan dari awal dan mereka menyepakatinya.</i>
6	Apakah praktik tanggung renteng efektif untuk diterapkan di masyarakat desa mulyasari?	<i>Kalau dibilang jujur mah sepertinya kurang efektif karena nasabah seperti menyepelkan utangnya sendiri, seperti merasa sudah ada yang menanggung jadi kaya santai saja, padahal orang lainya juga tidak memikirkan hal serupa, mereka hanya fokus pada utangnya masing-masing.</i>
7	Apakah praktik tanggung renteng sudah berjalan sesuai dengan perjanjian ?	<i>Jika dibandingkan mungkin dari 20 kelompok di desa mulyasari hanya 5 kelompok yang masih sesuai dengan aturan dan perjanjian diawal dan sisa kelompok yang lain berjalan masing-masing tidak adanya kerjasama antar anggota kelompok.</i>

7. Narasumber 3

Nama: Alifah

Usia: 50 tahun

Jabatan: Ketua Kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Tabel 2.3
Wawancara bersama Narasumber 3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama menjalani praktik utang piutang di PNM Mekaar?	<i>Kurang lebih selama 5 tahun, semenjak PNM Mekaar menawarkan tanggung renteng saya langsung ikut</i>
2	Apa alasan anda untuk menjadi nasabah PNM Mekaar dan mengambil utang tanggung renteng?	<i>Alasan utama sih untuk membantu perekonomian keluarga, membantu suami agar tidak terlalu berat.</i>
3	Apa tugas anda sebagai ketua?	<i>Tugas saya sebagai ketua hanya mengingatkan anggota kelompok saya dan yah mencatat angsuran anggota-anggota saya.</i>
4	Apakah anda setuju dengan praktik utang piutang tanggung renteng?	<i>Saya sih setuju saja ya, karena kan kita tidak memberikan jaminan apa-apa makanya kita mencari kelompok agar bisa saling tolong menolong kalau ada yang sedang susah dalam membayar angsuran.</i>

5	Apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran lalu apa peran anda sebagai ketua kelompok?	<i>Yah saya kadang menalangi terlebih dahulu angsurannya, kalau saya sedang tidak punya uang yah saya pinjamkan ke anggota kelompok lainnya.</i>
6	Apakah anda sudah paham perihal praktik tanggung renteng?	<i>Sudah, karena kan pada awal pegawai PNM sudah memberikan penjelasan tentang tanggung renteng.</i>
7	Apakah praktik tanggung renteng sudah berjalan sesuai dengan perjanjian ?	<i>Namanya juga melibatkan banyak orang, pasti ada saja halangannya. Yah terkadang berjalan terkadang yah engga, tapi kebanyakan engga sesuai perjanjian yah, jadi pegawai PNM yang menagih. angsurannya langsung ke rumah masing-masing nasabah.</i>

8. Narasumber 4

Nama: Ade Yazan

Usia: 37 tahun

Jabatan: Anggota Kelompok nasabah PNM Mekaar Desa
Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten SubangTabel 2.4
Wawancara bersama Narasumber 4

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama menjadi nasabah PNM Mekaar?	<i>Saya bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar buat ikut tanggung renteng baru 3 tahun yah.</i>
2	Apa alasan anda untuk mengambil pinjaman di PNM Mekaar?	<i>Untuk modal usaha, karena saya melakukan usaha menjual baju maka saya membutuhkan modal banyak untuk belanja.</i>
3	Apakah anda sudah paham tentang praktik tanggung renteng?	<i>Awal-awal masih bingung tapi dengan berjalanya waktu paham sendiri ko.</i>
4	Apakah anda setuju dengan praktik tanggung rentenga?	<i>Setuju dong, makanya saya mengambil utang disini, karena tidak menggunakan jaminan apa-apa dan sangat mudah persyaratanya.</i>
5	Apakah ada anggota dalam kelompok anda yang mengalami kredit macet?	<i>Banyak</i>

6	Apa tanggapan anda bila terdapat nasabah yang mengalami kredit macet?	<i>Sebenarnya saya ga keberatan yah kalo untuk menalangi sekali dua kali, tapi kalo udah keseringan kan jadi kita yang dirugikan dan dia disana enak-enak aja ga mikirin utangnya.</i>
7	Apakah anda pernah mengkritik tentang praktik tanggung renteng pada intansi yang anda ikuti?	<i>Sudah yah, karena kan kita ada pertemuan mingguan jadi kita sampaikan keluhan kesahnya, tapi bagaimana lagi toh emang perjanjian awal kan memang begitu.</i>
8	Apakah anda sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk pengembangan usaha?	<i>Sudah Alhamdulillah</i>

9. Narasumber 5

Nama: Siti Maesaroh

Usia: 43 tahun

Jabatan: Anggota Kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Tabel 2.5
Wawancara bersama Narasumber 5

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sudah berapa lama menjadi nasabah di PNM Mekaar?	<i>Saya menjadi nasabah di PNM Mekaar sudah 2 tahun ini.</i>
2	Apa alasan anda untuk mengambil pinjaman di PNM Mekaar?	<i>Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</i>
3	Apakah anda sudah paham tentang praktik tanggung renteng?	<i>Iyah paham, karena sudah dijelaskan</i>
4	Apakah anda setuju dengan praktik tanggung rentenga?	<i>Awalnya sih ragu, tapi karna dalam proses pinjamanya cepat jadi saya setuju saja.</i>
5	Apakah ada anggota dalam kelompok anda yang mengalami kredit macet?	<i>Adaa.</i>
6	Apa tanggapan anda bila terdapat nasabah	<i>Selagi dia masih dalam proses angsuran yah dia</i>

	yang mengalami kredit macet?	<i>harus bertanggung jawab yah sama utang-utangnya.</i>
7	Apakah anda pernah mengkritik tentang praktik tanggung renteng pada intansi yang anda ikuti?	<i>Tidak pernah.</i>
8	Apakah anda sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk pengembangan usaha?	<i>Belum sepenuhnya, karena tujuan saya meminjam utang selain untuk kebutuhan modal juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami saya sudah tidak bekerja.</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nia Salsabila
Tempat tanggal lahir : Subang, 15 Januari 2002
Alamat : Desa Mulyasari Rt/Rw 11/03 Kec.
Binong, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telp/ HP : 0813391649468
E-Mail : niasalsabila601@gmail.com

Jenjang pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. TK As-Salafiyah (2006 – 2007)
 2. MI Al-Islamiyah Subang (2007 – 2013)
 3. MTS Nahdahtul Umam Cirebon (2013 – 2016)
 4. SMK Negeri 2 Kota Cirebon (2016 – 2019)
 5. UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)

- Pendidikan Non Formal
 1. MDA Al-Ma'arif (2007 – 2013)
 2. PP. Putri Aisyah Kempek Cirebon (2013 – 2016)
 3. PP. Putri Siti Fatimah Cirebon (2016 – 2019)
 4. PP. Darul Falah Besongo Semarang (2019 – 2023)

- Pengalaman Organisasi
 1. Koord. Pendidikan dan Kajian HMJ HES UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
 2. Anggota PMII Rayon Syariah 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above the printed name.

Nia Salsabila
NIM: 1902036148